

**PRAKTEK KEADILAN POLIGAMI DENGAN ALASAN PISAH
RANJANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)**

SKRIPSI

**Oleh
Wildan Achsan Aziz
NIM. C91219151**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Achsan Aziz
NIM : C91219151
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Poligami Secara Pisah Ranjang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)

Menyatakan Bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk footnotenya.

Surabaya, 14 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Wildan Achsan Aziz
Nim: C91219151

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh.

Nama : Wildan Ahsan Aziz
NIM : C91219151
Judul : Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Poligami Secara Pisah Ranjang (Studi Kasus di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada fakultas guna diujikan dalam sidang munaqasah.

Surabaya, 14 Juni 2023
Pembimbing



Muh. Sholihuddin, MHI
NIP: 197707252008011009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wildan Achsan Aziz NIM C91219151 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



(Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I.)

NIP.197707252008011009

Penguji III



(Dr. Muhammad Isfironi, M.H.I.)

NIP.197008112005011002

Penguji II



(Dr. Hj. Nabila Nailiy, S.Si., M.H.I.)

NIP.198102262005012003

Penguji IV



(Ibnu Mardiyanto, S.Mn, M.H.)

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 06 Juli 2023


Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




(Dekan, M.Ag.)

NIP. 06303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wildan Achsan Aziz
NIM : C91219151
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : achsanaziz@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Praktek Keadilan Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2023

Penulis



(Wildan Achsan Aziz)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Praktek Keadilan Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya)”. Penelitian ini secara khusus berfokus kepada praktek keadilan poligami yang membahas mengenai praktek pasangan poligami yang satu istrinya dibebani pisah ranjang oleh suaminya.

Penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian empiris yang sifatnya *field research* guna mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai realita keluarga poligami tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif dimana penulis terlebih dahulu mengumpulkan data dan mendeskripsikannya yang kemudian menganalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *pertama*, praktek keadilan poligami oleh suami kepada para istri dalam poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tidak dapat berjalan dengan baik. Karena suami mengesampingkan prinsip keadilan dalam hal hak istri untuk mendapatkan hak gilir, dan perilaku yang baik padahal tidak terdapat halangan pada diri suami. *Kedua*, praktek poligami dengan alasan pisah ranjang ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tidak memenuhi konsep keadilan dalam poligami maupun pisah ranjang dalam Hukum Islam. Poligami dalam Islam memang mengizinkan hibah hak gilir dengan syarat ada kerelaan dari istri. Namun bukan berarti suami menghapus hak-hak lain milik Istri walaupun istri rela diperlakukan demikian.

Setelah menarik kesimpulan maka penulis dapat menyarankan bahwa dalam praktek poligami, pasangan terutama suami sebagai kepala rumah tangga harus tetap menerapkan prinsip poligami dan batasan dalam pisah ranjang. Kemudian disarankan kepada ahli dakwah untuk menyampaikan kepada masyarakat bagaimana poligami dalam Islam itu seharusnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Definisi Operasional.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II PRAKTEK KEADILAN POLIGAMI DENGAN ALASAN PISAH RANJANG (STUDI KASUS KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN JAMBAGAN KOTA SURABAYA).....	16
A. Keadilan dalam Poligami.....	16
1. Pengertian Poligami.....	16

2. Prinsip Poligami.....	19
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Poligami.....	28
B. Pisah Ranjang dalam Islam.....	42
1. Pengertian Pisah Ranjang.....	42
2. Dasar Hukum Pisah Ranjang dalam Islam.....	42
BAB III PRAKTEK KEADILAN POLIGAMI DENGAN ALASAN PISAH RANJANG.....	46
A. Gambaran Umum Kelurahan Kebonsari.....	46
B. Praktek Keadilan Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEADILAN POLIGAMI DENGAN ALASAN PISAH RANJANG.....	65
A. Faktor Penyebab Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.....	65
B. Praktek Keadilan Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang Perspektif Hukum Islam.....	72
BAB V KESIMPULAN.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah salah satu bentuk perkawinan yang masih diberi peluang untuk dilakukan oleh suami sebagai kepala rumah tangga dalam umat Islam. Poligami bukan perkara yang mudah dilakukan, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dan kewajiban suami yang lebih berat dilakukan daripada perkawinan monogami. Salah satu prinsip dalam poligami adalah pelaksanaan prinsip keadilan kepada para istrinya. Seorang muslim yang merasa tidak akan mampu berlaku adil kepada para istrinya maka ia tidak boleh dan diharamkan untuk melakukan poligami.¹ Namun terdapat pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang terjadi di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Hasil observasi ditemukan bahwa ada beberapa suami dari pasangan poligami yang melakukan poligami dengan alasan pisah ranjang kepada salah satu istrinya. Sehingga secara nyata tampak bahwa poligami tersebut mengesampingkan prinsip keadilan dalam poligami.

Kewajiban atas pemenuhan prinsip keadilan oleh suami sangat sulit dilaksanakan dalam praktek poligami dengan alasan pisah ranjang. Karena selain mengabaikan prinsip perbuatan baik, poligami tersebut tidak memenuhi kewajiban suami dalam hal prinsip keadilan poligami terutama hilangnya hak gilir untuk istri yang dipisah ranjang. Penelusuran penulis didapatkan bahwa poligami tersebut

¹ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami* (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), 51.

masih tetap berjalan dan tidak berujung pada upaya gugat cerai oleh istri yang dipisah ranjang. Rasa cinta yang kuat dan kerelaan sebagai istri atas perilaku suaminya yang demikian mereka jadikan dasar bahwa mereka dan suaminya masih bisa dalam perkawinan. Alasan tersebut juga mereka gunakan sebagai ganti atas prinsip keadilan poligami yang tidak mereka dapatkan asalkan ia dan suaminya masih dalam satu perkawinan. Padahal secara nyata bentuk perkawinan ini tidak sesuai dengan *maqāṣid as-sharī'ah* (tujuan syariat).

Pada dasarnya perkawinan adalah sarana untuk menghalalkan hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya sejak akad berhasil dilaksanakan.² Sehingga keberadaan perkawinan dalam sebuah pasangan yang sah sebenarnya akan membawa mereka pada sebuah keharmonisan sebagai perwujudan kemaslahatan. Terlindunginya hak masing masing suami istri sebagai satu pasangan yang utuh adalah salah satu kepedulian agama untuk menjaga umat dan pengikutnya dari mudarat. Seperti halnya peran sinar matahari dan atmosfer bumi, pasangan suami istri dengan proporsionalitas perannya akan selalu kokoh memberi kehangatan pada anggota keluarganya.

Perkawinan juga merupakan salah satu kegiatan muamalah sekaligus sebagai bentuk perwujudan fitrah manusia untuk mendapatkan sesuatu yang penting di dalam kehidupannya.³ Sebagaimana yang kita ketahui, muamalah menempati urutan kedua sebagai pembahasan paling banyak di dalam hukum

² Bustami, Rini Fitriani, and Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri* (Sleman: Deepublish, 2020), 1.

³ *Ibid.*, 2.

Islam⁴ dan sangat erat kaitannya dengan problematika sosial kontemporer. Fitrah sebagai manusia sangat menyukai keindahan dan kenikmatan dan tidak terkecuali pada perkawinan. Perkawinan sebagai salah satu bentuk muamalah mempunyai banyak akibat hukum dan tidak terkecuali pada poligami. Namun hal tersebut berbeda dengan poligami pisah ranjang karena prinsip, hak, dan kewajiban suami istri tidak terpenuhi sepenuhnya. Selain tidak sejalan dengan *maqāṣid as-sharī'ah*, model perkawinan seperti ini juga akan menjadikan kezaliman dan akan menghancurkan stabilitas keluarga.

Penerapan keadilan secara *zahiriyah* wajib dilakukan karena pada dasarnya Al-Qur'an tidak memberikan standarisasi yang kuat mengenai keadilan yang diperuntukkan khusus poligami.⁵ Keadilan juga merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga persetujuan istri yang tanpa paksaan bisa menjadi prasyarat poligami sebagai indikator jaminan keadilan yang bisa digunakan.⁶ Poligami dalam Islam sebenarnya tidak ditentukan dari izin istri tetapi bagaimana kemampuan suami untuk berlaku adil kepada para istri dan menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga poligami. Izin istri juga bisa menjadi salah satu jalan bagi hakim untuk mengetahui bagaimana poligami tersebut akan berjalan kedepannya.

⁴ Cecep Jaenudin dkk., *Mencari Islam Di Ruang-Ruang Penafsiran* (Sleman: Diandra, 2017), 80, https://www.google.co.id/books/edition/Mencari_Islam_Di_Ruang_Ruang_Penafsiran/SEwMEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Cecep+Jaenudin,+dkk.,+Mencari+Islam+di+Ruang+ruang+penafsiran&pg=PA193&printsec=frontcover. (accessed February 23, 2023).

⁵ Akmal Bashori, *Fikih Nusantara : Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya* (Jakarta: Kencana, 2021), 164, accessed September 2, 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Nusantara/pUUnEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Fikih+Nusantara%E2%80%AF:+Dimensi+Keilmuan+Dan+Pengembangannya&pg=PA104&printsec=frontcover. (accessed September 2, 2023).

⁶ *Ibid.*, 165.

Pelanggaran mengenai keadilan dalam poligami memang berpotensi terjadi. Terlebih jika dalam praktiknya tidak didasarkan pada syariat Islam, maka akan menjadi sebuah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) dan malah menjadikan salah satu istri terabaikan.⁷ Pelanggaran terhadap keadilan poligami sehingga sampai mendatangkan mudarat bagi istri maka hukumnya adalah haram. Karena pada dasarnya poligami juga memiliki kedinamisan dalam hukum sebagaimana perkawinan yaitu wajib, sunah, mubah, makruh, dan haram tergantung dari seberapa besar maslahat dan mudaratnya.⁸ Maka, apabila praktik poligami bisa mendatangkan lebih banyak maslahat sekaligus menghilangkan mudarat, maka poligami tersebut boleh dilaksanakan disertai dengan syarat-syaratnya yang ketat. Sebaliknya, jika poligami tersebut malah membawa mudarat yang besar dengan menyertakan sangat sedikit maslahat, maka poligami tersebut lebih dekat dengan dosa dan kezaliman.

Keadilan dalam poligami adalah kewajiban dari seorang suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu. Poligami tidak bisa dilepaskan dengan konsep keadilannya, namun dalam keadaan tertentu ada juga suami pelaku poligami yang mengesampingkan keadilan dalam urusan rumah tangganya. Seperti pasangan di Kelurahan Kebonsari, Kota Surabaya yang melakukan poligami dengan alasan pisah ranjang sejak tahun 2000. Cukup sulit mencari kebaikan dan maslahat dari praktik poligami tersebut. Kecintaan yang masih kuat dari istri kepada suaminya,

⁷ Jazil Rifqi Muhammad, dkk., *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media, 2020), 54.

⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021), 209.

dan lemahnya alasan perceraian menjadikan perkawinan ini tetap berlangsung serta menjadikan istri tersebut terkatung-terkatung.

Selama penelusuran pustaka oleh penulis, belum ada bahasan khusus mengenai praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang. Padahal terjadinya pisah ranjang dalam pasangan poligami berpotensi besar terjadi, terlebih di zaman sekarang yang permasalahannya semakin dinamis dan kompleks. Inilah yang ingin penulis ketahui lebih dalam mengenai penelitian ini, yaitu bagaimana hukum Islam melihat praktek keadilan dalam poligami dengan alasan ranjang di Kelurahan Kebonsari tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa persoalan yang teridentifikasi yaitu :

1. Hukum poligami dalam Islam
2. Prinsip poligami dalam Islam
3. Hukum pisah ranjang dalam perkawinan

Berdasarkan identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada persoalan berikut:

1. Praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, didapati beberapa hal yang menjadi rumusan masalah :

1. Bagaimana praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya?
2. Bagaimana praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang perspektif Hukum Islam di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Fokus di atas bertujuan menganalisis dan melacak beberapa hal terkait :

1. Untuk mengetahui praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kota Surabaya dalam perspektif Hukum Islam

E. Penelitian Terdahulu

Menurut pelacakan peneliti, praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang perspektif Hukum Islam masih belum pernah dilakukan. Walaupun begitu, peneliti tetap melakukan *tracing* terhadap karya terdahulu yang berkolerasi, yaitu :

1. Skripsi tahun 2008 karya Ainul Yaqin dengan judul “Korban Praktik Poligami (Analisis Hukum Islam) Studi Kasus Poligami Daerah Ibu Kota Jakarta Timur”.⁹ Hasil Penelitian dalam skripsi tersebut adalah *Pertama*, poligami di Jakarta diketahui mempunyai dua motif yaitu motif sosial dan motif pribadi.

⁹ Ainul Yaqin, "Korban Praktik Poligami (Analisis Hukum Islam) Studi Kasus Poligami Daerah Ibu Kota Jakarta Timur" (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008).

Dari kedua motif tersebut, pihak perempuan adalah pihak yang sering dirugikan. *Kedua*, poligami membawa kehancuran dalam rumah tangga dan sering berakhir dengan perceraian. Karena praktek poligami yang cenderung disalahgunakan. *Ketiga*, Poligami bukanlah diperbolehkan secara longgar, namun masih diperbolehkan dengan konteks tertentu. Yaitu yang paling utama adalah keadilan kepada semua istri-istrinya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terdapat pembahasan mengenai dampak poligami dan pisah ranjang, namun pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis dikhususkan pada poligami yang masih berjalan walaupun dalam keadaan pisah ranjang.

2. Skripsi karya dari Sofa Iklamawati yang dibuat tahun 2022 dengan judul “Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus di Desa Adirejo 30A Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur”.¹⁰ Hasil penelitiannya adalah *pertama*, bahwa Islam menekankan prinsip keadilan dalam poligami dan itu harus diupayakan sekuat tenaga oleh suami, *kedua*, Suami sudah benar dengan menerapkan usaha untuk melakukan keadilan dalam poligaminya. Persamaan pembahasan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah mengenai prinsip keadilan dalam poligami. Poligami dilakukan sebagaimana dalam konsep poligami menurut Islam, sedangkan

¹⁰ Sofa Iklamawati, *Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Desa Adirejo 30A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)* (Metro: IAIN Metro, 2022).

penelitian penulis adalah tentang praktek poligami yang dilakukan dengan alasan dan secara pisah ranjang.

3. Skripsi tahun 2010 yang dibuat oleh Abdul Khoir dengan judul “Konsep Keadilan dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”.¹¹ Hasil Penelitian adalah *pertama*, poligami dalam Islam diperbolehkan dengan catatan suami mampu akan berlaku adil. *Kedua*, poligami mendapat pro sekaligus kontra di masyarakat kontemporer, *ketiga*, keadilan poligami tidak hanya lahiriyah, namun juga bathiniyah. Persamaan dengan pembahasan penulis adalah sama-sama membahas mengenai konsep Keadilan dalam poligami. Perbedaannya adalah pada skripsi tersebut tidak membahas mengenai poligami yang dilakukan dengan pisah ranjang, skripsi tersebut juga berfokus pada komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Sedangkan pada penelitian penulis difokuskan pada praktek keadilan poligami yang lebih khusus dilakukan secara pisah ranjang.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa tidak ada karya lain yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinal, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*).

¹¹ Abdul Kodir, *Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Skripsi (Jakarta: Uinjkt, 2010).

F. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah “Praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya)”, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut :

1. Keadilan poligami adalah salah satu prinsip dalam poligami yang diwujudkan sebagai kewajiban dalam perkawinan poligami dengan cara menyeimbangkan hak-hak para istrinya.
2. Pisah ranjang adalah tidak saling berhubungan badan, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan dan tidak tidur dalam satu kamar dalam waktu yang lama dengan pasangannya.
3. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh Allah yang berisi tentang perbuatan manusia untuk mewujudkan keadilan. Hukum Islam di dalamnya tidak terlepas dari analisis manusia sebagai upaya istinbat hukum.¹²
Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqāṣid as-sharī’ah*.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian merupakan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari memilih tipe atau jenis penelitian, merumuskan pendekatan, hingga menganalisis hasil penelitian.

1. Tipe atau jenis penelitian;

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris (lapangan). Jenis

¹² Idri, *Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Dan Ilmu Hukum Islam* (jakarta: kencana, 2015), 253.

penelitian ini melihat dan mengkaji bagaimana hukum itu hidup dan dipraktekkan di masyarakat (*living law*).¹³

2. Pendekatan penelitian;

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kajian socio-legal yaitu menjawab dan menjelaskan persoalan hukum, dengan pendekatan teoritik dan metodologis yang interdisiplin.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal usul yang menjadi datangnya data/informasi yang dicari.¹⁴ Sumber data yang peneliti peroleh ada 2 macam yaitu :

a. Sumber Data primer.

Data primer yaitu data utama yang memiliki korelasi secara langsung dengan objek dalam penelitian tugas akhir penulis.¹⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tiga orang istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang sebagai informan utama. Tiga informan tersebut adalah bu Maria, bu Putri dan bu Y. Kemudian ada juga informan pendukung dari pasangan poligami dengan alasan pisah ranjang yang ada di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, 2022), 29.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid., 39.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan pendukung data primer yang berkaitan dengan variabel-variabel pendukung dari kajian sekalligus merupakan menjadi pendukung dari sumber data primer.¹⁶ Sumber data sekunder yang digunakan adalah beberapa buku dengan judul:

- 1) Fiqih Islam Wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-Zuhaili (terjemahan dari Abdul Hayyie Al-Kattani, dan Budi Permadi).
- 2) Fikih Sunnah, karya Sayyid Sabiq (Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin, dan Masrukhin).
- 3) Memahami Keadilan dalam Poligami, Karya Arij Abdurrahman as-Sanan (Terjemahan dari Ahmad Sahal Hasan).
- 4) Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kyai, Karya Husein Muhammad.
- 5) Poligami: Berkah ataukah Musibah, Karya `Iffah Qanita Nailiya.
- 6) Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab, Karya Holilur Rohman.

Selain itu ada juga beberapa refrensi lain dari beberapa buku dan artikel jurnal lain sebagai pendukung dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁶ Ibid.

Observasi adalah kegiatan pengamatan secara akurat, mencatat dan mempertimbangkan korelasinya antar aspek dalam fenomena tersebut.¹⁷ Observasi yang penulis lakukan adalah observasi langsung, yaitu penulis turut ambil bagian dengan objek yang diamati, dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung kondisi lapangan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktek poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari,

b. *Wawancara/Interview*

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk memperoleh informasi sehingga bisa diperoleh makna dalam topik tertentu.¹⁸ Disini penulis melakukan wawancara dengan tiga orang istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang sebagai informan utama, terdapat informan pendukung dari pasangan poligami dengan alasan pisah ranjang yang ada di Kelurahan Kebonsari untuk mendapat informasi yang komprehensif.

c. *Dokumentasi*

Menurut Gottschalk, pengertian dokumentasi dalam pengertiannya secara luas adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas sumber sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.¹⁹ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor

¹⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Metode Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 72.

¹⁹ Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Metode Dan Praktik*, 175.

perkara 477/Pdt.g/2023/Pa.Sby sebagai pendukung penelitian dari salah satu informan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah merupakan proses atau cara yang digunakan untuk mengolah kumpulan data menjadi satu informasi penting.²⁰ Penelitian analisis praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang yang dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknis analisis data yaitu berupa teknik analisis deskriptif dan pola pikir induktif. Teknik analisis deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.²¹ Penelitian ini menggambarkan keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang.

Teknik penalaran induktif berlangsung dari fakta-fakta menjadi teori. Logika induktif menggunakan model piramida, yakni dengan menguraikan secara khusus isu yang dikaji terlebih dahulu dan kemudian menguraikan hal-hal umum yang isinya berkorelasi dengan topik utama.²² Dalam penelitian ini, setelah penulis mendapatkan data tentang konsep hak dan kewajiban suami istri dalam poligami dengan alasan pisah ranjang tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

²⁰ *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir*, 19.

²¹ S Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 24.

²² *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir*, 20.

Penyusun penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang teori keadilan dalam poligami menurut Hukum Islam, pengertian, syarat, poligami, hak dan kewajiban suami istri, kemudian juga membahas tentang prinsip-prinsip suami istri dalam poligami dan juga mengenai pengertian, praktek, dan dasar hukum pisah ranjang dalam Islam.

Bab Ketiga membahas tentang praktek poligami yang dilakukan oleh tiga pasangan poligami dengan alasan pisah ranjang yang berada di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. pada bab ini juga dipaparkan hasil wawancara dengan istri dari pasangan poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari tersebut.

Bab Keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis Hukum Islam tentang praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang perspektif Hukum Islam di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai persoalan yang telah dibahas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KEADILAN POLIGAMI DAN PISAH RANJANG DALAM ISLAM

A. Keadilan Dalam Poligami

1. Pengertian Poligami

Asal kata poligami adalah dari bahasa Yunani yakni *poli* atau *polus* yang mempunyai arti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti perkawinan. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) istilah poligami merupakan sistem perkawinan dimana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹ Menurut para ahli, poligami dibedakan menjadi dua macam, yaitu poligini dan poliandri. Kata *polus* berarti banyak, dan *gune* berarti perempuan, sehingga diartikan sebagai seorang pria yang beristri lebih dari satu. Sedangkan poliandri asal kata nya adalah *polus* dan *andos* yang berarti laki-laki. Kata poligami di Indonesia lebih umum digunakan untuk menggambarkan perkawinan antara seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu.²

Poligami dalam bahasa fikih dikenal dengan istilah *ta'addudu az-zaujāti* yaitu perbuatan seorang laki-laki yang mengumpulkan dalam tanggungannya 2 sampai 4 orang istri dalam satu waktu dan tidak boleh lebih dari jumlah tersebut.³ Sebagaimana berikut dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 3.

¹ Iffah Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Atau Musibah* (Yogyakarta: Diva, 2016), 13,

² Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 352.

³ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 25.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُؤْتُونَ ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”⁴

Menurut an-Nawawi, surah an-Nisa' ayat 3 diatas memberikan kebolehan (mubah) pada laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Kebolehan tersebut hanya sampai 4 orang istri, apabila lebih dari itu maka haram. Namun kesunnahannya adalah menikahi satu orang wanita karena khawatir tidak mampu berbuat adil jika lebih dari satu perempuan. Hukum tersebut berlaku untuk semua muslim kecuali Rasulullah. Pernikahan beliau dalam poligami juga mengandung hikmah diantaranya adalah pembentukan syariat, menolong janda yang suaminya meninggal di medan perang, dan untuk penyebaran dakwah.⁵

Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah memberikan makna pada Q.S. an-Nisa' ayat 3. Ayat ini diperuntukkan kepada wali yang mengasuh anak-anak perempuan yatim. Seolah-olah Allah berfirman, bahwa apabila ada anak perempuan yatim yang berada dalam asuhan atau kekuasaannya kemudian dia takut tidak akan memberi mahar yang selayaknya didapatkan oleh perempuan tersebut, maka dianjurkan wali tersebut agar membatalkan keinginannya untuk

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 1st ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 104, accessed February 23, 2023, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

⁵ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 210.

menikahi perempuan yatim tersebut dan memilih perempuan yang lain. karena masih banyak perempuan lain selain dari perempuan yatim yang dia asuh. Allah SWT. tidak pernah mempersulit hambanya. Allah menghalalkan poligami tapi apabila laki-laki tersebut takut terjerumus pada perbuatan dosa atas keadilan yang mungkin tidak dapat ia laksanakan. Maka hendaknya dia menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak perempuan yang dimilikinya.⁶

Imam Syafi'i menegaskan bahwa ke khususan menikah lebih dari empat kali hanya diperuntukkan kepada nabi Muhammad SAW. Pendapat ini juga diikuti oleh ulama-ulama lain, kecuali kelompok Syi'ah dan mazhab Zahiri.⁷ Menurut riwayat hadis dalam *al-muwatta'*, begitu juga imam an-Nasa'i dan Daruquthni dalam *sunannya*, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Ghailan bin Umayyah ats-Tsaqafi yang ketika itu dia sudah memeluk agama Islam dan sebelumnya dia telah memiliki 10 orang istri. Rasulullah pun bersabda kepadanya sebagaimana berikut:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقِ سَائِرَهُنَّ

“Pilihlah empat di antara mereka dan ceraikan yang lain”.⁸

Perintah menceraikan dan menyisahkan 4 istri juga diberikan kepada Haris bin Qais⁹.

⁶ Sayyid Sabiq and Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, vol. 3, 5 (Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2008), 346.

⁷ Ibid.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Abdul Hayyie Al-Kattani, and Budi Permadi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, vol. 9 (Depok: Gema Insani Press, 2010), 168.

⁹ Sabiq and Nasiruddin Al-Albani, *Fikih Sunnah*, 3:347.

2. Prinsip Poligami

Prinsip menurut KBBI adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, dan bertindak. Seseorang yang melakukan suatu hal tanpa dasar yang benar bahkan bertingkah tanpa aturan maka akan terjadi kehancuran. Prinsip adalah bagaikan mercusuar, dia memberi tanda akan keberadaan karang besar dan barangsiapa yang menabraknya maka dia akan hancur. Bukan mercusuar yang hancur, melainkan yang menabraknya yang akan hancur. Selain itu, prinsip merupakan pedoman dalam berperilaku yang terbukti memiliki nilai yang langgeng dan permanen.¹⁰

Prinsip poligami berfungsi untuk menjaga stabilitas dalam keluarga dan siapa yang melanggarnya maka akan berujung pada kehancuran keluarga. Para ahli cenderung berbeda-beda dalam memaparkan macam-macam prinsip dalam poligami. Meskipun berbeda-beda dan masih belum terklasifikasi dengan teratur, namun secara garis besar ada tiga macam prinsip yang terkandung dalam poligami, diantaranya :

a) Adil

Adil kepada para istri menurut al-Qurthubi adalah menyamakan istri dalam hal nafkah dan menggilir mereka. Lebih jelas lagi menurut Arij Abdurrahman as-Sanan, keadilan dalam poligami berarti menyamakan para istri dalam hal bermalam (menggilir) dan semua jenis nafkah lahir lahir baik makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal (para istri).¹¹

¹⁰ Udo Yamin Efendi Majdi, *Quranic Quotient: Menggali Dan Melejitkan Potensi Diri Melalui Al-Qur`an* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 43–44.

¹¹ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 43.

Adil dalam berpoligami hukumnya wajib dan merupakan syarat dalam berpoligami. Allah memberikan ancaman bagi siapa saja yang tidak bisa berlaku adil dalam berpoligami seperti mendapat dosa karena termasuk perbuatan zalim, dan tubuhnya miring saat berada di akhirat nanti. Ada hadis yang menyebutkan kewajiban berlaku adil kepada semua istri sebagaimana pada sabda Rasulullah berikut:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شَفِيئِهِ
سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا

"Barang siapa memiliki dua orang istri lalu berlaku berat sebelah maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring"¹²

Berkaitan dengan keadilan tersebut, Ibnu al-Mundzir menyebutkan bahwa kewajiban berlaku adil kepada istri muslimah atau istri zimmiyah merupakan ijma seluruh ulama.¹³ Namun, adil yang dimaksud hanyalah keadilan yang dapat diperjuangkan oleh suami seperti perlakuan baik, bermalam dan nafkah lahir.¹⁴

Adil dalam berpoligami tidak meliputi hal-hal yang sulit dan mustahil dilakukan seperti cinta dan kasih sayang.¹⁵ Rasulullah juga pernah meminta berdoa pada Allah supaya terhindar dari dosa ketidakadilan dalam poligami. Dalam sebuah riwayat Aisyah r.a. berkata sebagaimana berikut:

¹² Az-Zuhaili, Hayie Al-Kattani, and Permadi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9:98.

¹³ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 67.

¹⁴ Ibid., 50.

¹⁵ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 210.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْضِلُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Sesungguhnya Nabi SAW biasa membagi diantara istri-istrinya secara adil lalu berdoa, “Ya Allah, inilah pembagiannya sesuai dengan apa yang aku miliki, janganlah engkau mencelaku dalam apa yang engkau miliki dan tidak aku miliki”.¹⁶

Keadilan dalam hal-hal yang berada di luar kontrol suami atau diluar kesanggupannya seperti perasaan cinta, kecenderungan hati dan hubungan seksual semua itu bukanlah kewajiban. Namun keadilan tersebut sebisa mungkin diupayakan untuk menjaga stabilitas keluarga dan tidak menjadikan salah satu anggota keluarganya terlantar. Sebagaimana dalil Al-Qur`an Surah an-Nisa ayat 129 berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ يَوْمَ أَنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁷

Frasa “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri2 mu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian”, Menunjukkan perilaku adil yang diwajibkan adalah karena berada dalam kesanggupan

¹⁶ Gazirah Abdi Ummah, *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih al Bukhari / Ibnu Hajar Al Asqalani*, vol. 25 (Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.), 723.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 133.

suami. Ibnu Hammam menyebutkan bahwa firman Allah dalam surah an-Nisa` ayat 3 itu menunjukkan bahwa kehalalan beristri sampai empat mengandung syarat yaitu keyakinan suami bahwa ia mampu berlaku adil, dan pengharaman poligami berlaku bagi suami yang khawatir tidak dapat berlaku adil. Disini diketahui bahwa berlaku adil dalam poligami itu hukumnya wajib.¹⁸

Mayoritas ulama sepakat bahwa suami yang berakal sehat wajib memperlakukan semua istrinya dengan adil.¹⁹ Keadilan dalam menginap atau bermalam adalah perlakuan sama seorang suami dalam menggilir semua istrinya sesuai waktu gilirnya. Kewajiban suami tersebut ada karena menginap masih berada dalam cakupan kesanggupan suami. Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dalam hal menggilir para istri di mana mereka mengatakan bahwa bermalam hanyalah anjuran bagi suami dan bukan sebuah kewajiban. Tetapi jika ia telah menginap bersama salah satu istrinya maka ia wajib menginap bersama lainnya dengan lama waktu yang sama. Asy-Syirazi salah satu ulama Syafi'iyah berkata " Jika ia memiliki dua orang istri atau lebih maka ia boleh bermalam bersama mereka karena Rasulullah melakukannya bersama para istri beliau dan karena menginap adalah hak suami maka ia boleh meninggalkannya"²⁰

Praktek keadilan dalam poligami sangat membutuhkan kebijaksanaan suami. Para ulama sepakat bahwa istri boleh memberikan

¹⁸ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 50.

¹⁹ *Ibid.*, 60.

²⁰ *Ibid.*, 98.

hak gilirnya kepada suaminya, atau kepada madunya dengan imbalan tidak diceraikan oleh suaminya. Istri juga boleh menarik kembali keputusannya itu kapan saja.²¹ Mereka beralasan dengan kisah Saudah r.a. yang memberikan jatah gilirnya kepada Aisyah r.a. agar Rasulullah tidak menceraikannya hingga turunnya ayat Quran Surah an-Nisa` ayat 128 sebagaimana berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”²²

Ash-Shaukani mengatakan bahwa ayat tersebut menunjukkan bolehnya istri berdamai dengan suami jika khawatir diceraikan dengan sesuatu yang mereka sepakati, mungkin berupa pengurangan nafkah, menghilangkan jatah gilirnya, atau memberikannya, dan lain-lain yang masih termasuk dalam keumuman ayat tersebut.²³ Ketika menafsirkan ayat tersebut al-Jaṣaṣ menyebutkan dari riwayat Ibnu Abbas r.a. sebagaimana berikut:

²¹ Ibid., 130.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30*, 2nd ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 132–133, accessed February 23, 2023, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

²³ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 131.

قَالَ: حَشِيْبَتٌ سَوْدَةٌ أَنْ يُطَلِّقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا تُطَلِّقْنِي
وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَإِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا
نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا}

“Berkata: "Saudah merasa khawatir diceraikan oleh Rasulullah lalu ia berkata Ya Rasulullah jangan ceraikan saya dan berikan giliran hari saya untuk Aisyah". Nabi kemudian melakukannya dan turunlah ayat {وَإِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا}.”²⁴

Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa Q.S. an-Nisa` ayat 128 tersebut turun berkenaan dengan seorang istri yang akan diceraikan suaminya, dan suaminya ingin menikah lagi. Ia berkata, "Pertahankan aku jangan ceraikan, nikahlah, kamu tidak usah memberi nafkah dan jatah menggilir untukku." Itulah makna Firmannya. maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 128 tersebut.²⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai kuantitas senggama yang harus diberikan suami kepada istri. Menurut ulama Hanafiyah, jika suami telah sekali bersetubuh dengan istrinya, maka istri tidak dapat menuntut lebih dari itu dihadapan hakim, akan tetapi disisi Allah suami diwajibkan atas itu. Jika suami tidak pernah menggauli istrinya karena suatu hal seperti impoten, lalu istri menuntutnya maka hubungan perkawinan mereka dapat disudahi oleh hakim kecuali mereka telah satu kali

²⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 163.

²⁵ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 131.

berhubungan badan. Hakim dapat mewajibkan suami melakukan hubungan badan dengan istrinya di rumah karena suami tidak impoten, selain itu untuk menjaga kesucian istri, keharmonisan dan kelanggengan hubungan rumah tangga. Suami tidak boleh membiarkan istrinya tanpa senggama selama empat bulan kecuali istri merelakannya. Sebagian ulama Hanafiyah juga ada yang berpendapat bahwa senggama adalah hak bersama suami dan istri²⁶

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wajib bagi suami untuk disalurkan kepada istri jika tidak ada halangan.²⁷ Namun dalam hal kuantitas senggama mereka berbeda pendapat dalam kalangan internal mereka. Ada yang mengatakan bahwa kadarnya adalah setiap istri satu kali setiap empat malam, dengan asumsi bahwa suami ada 4 istri. Ada juga yang mengatakan bahwa satu malam setiap tiga malam. Menurut ulama Hanabilah, waktu paling lama suami meninggalkan istrinya adalah 4 bulan, jika suami tidak ditempat karena suatu keperluan di luar, maka senggama yang wajib ia lakukan ditunggu sampai enam bulan. Ini adalah berdasarkan keputusan Umar bin Khattab setelah berkonsultasi dengan putrinya yang bernama Hafshah r.a., Umar bertanya kepada nya: “Berapa lama istri bersabar di tinggal suaminya?” Ia menjawab: “Lima atau enam bulan”.²⁸ Sedangkan menurut ulama Syafi`iyah walaupun tidak

²⁶ Ibid., 191.

²⁷ Az-Zuhaili, Hayyie Al-Kattani, and Permadi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9:103.

²⁸ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 196.

mewajibkan bersenggama dengan istri kecuali hanya sekali saja, namun mereka menganjurkan bersenggama untuk menjaga kesucian istri.²⁹

Menurut Arij Abdurrahman as-Sanan, sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah beliau mengatakan bahwa penentuan bilangan dalam senggama tidak dapat diukur dengan tingkat perasaan dan libido seksual istri. Sehingga tidak ada kuantitas atau hitungan tertentu dalam pemenuhan kebutuhan biologis. Oleh karena itu, kebutuhan ini disesuaikan dengan kadar kebutuhan suami dan istri. Karena tujuan hubungan badan adalah menjaga kesucian suami dan istri.³⁰

b) Keadaan darurat

Para ulama dan ahli kontemporer banyak yang mengangkat tentang konsep keadaan darurat sebagai syarat dibolehkannya perilaku poligami. Terlebih saat ini banyaknya akibat buruk praktek poligami yang tidak sesuai syariat Islam. Menegakkan keadilan dalam poligami adalah hal yang sulit dilakukan. Oleh karena itu seharusnya dalam memulai poligami setidaknya ada sebuah kondisi yang di dalamnya telah mencapai situasi darurat sehingga menjadikan poligami sebagai satu-satunya pintu darurat yang bisa dilewati untuk mencapai kemashlahatan yang lebih besar dan penghindaran terhadap mudarat.³¹ Hal darurat dalam poligami misalnya kebutuhan hubungan biologis suami sangat besar sehingga harus segera dinikahkan dengan wanita lain untuk menghindari zina dan lain

²⁹ Az-Zuhaili, Hayyie Al-Kattani, and Permadi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9:103.

³⁰ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 197.

³¹ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 212.

sebagainya. Adopsi prinsip darurat sebagai syarat poligami ini sudah banyak di angkat ke permukaan oleh ahli dan ulama Islam seperti Siti Musdah Mulia, Muhammad Abduh, Quraisy Syihab, Husein Muhammad, Wahbah Zuhaili dan yang lainnya.

c) *Mu'āsharah bi Al-Ma'rūf*

Mu'āsharah bi al-ma'rūf adalah pergaulan dan perlakuan baik seorang suami atau istri kepada pasangannya dengan ucapan atau perbuatan. Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* menekankan kepada suami dan istri untuk saling berbuat baik kepada sesama keluarga dengan ucapan dan perbuatan.³² Poligami yang baik adalah melakukan keadilan berlandaskan kepada *mu'āsharah bi al-ma'rūf* kepada para istri dan anak-anaknya dengan tidak membedakan di antara mereka. Untuk mewujudkannya, maka dibutuhkan sikap saling menghormati, mengasihi, dan memenuhi semua hak dan kewajiban dalam keluarga.³³ Suami tetap harus berusaha bersikap baik kepada mereka tanpa membedakan. Dasar dari adanya prinsip ini adalah pada Q.S. an-Nisa' ayat 19 sebagaimana berikut:

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“.....Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak

³² Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 50.

³³ Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 164.

menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”³⁴

Meskipun kewajiban dalam pemenuhan prinsip ini lebih ditekankan kepada suami, istri juga harus mengusahakan dan menerapkan prinsip ketiga ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perpecahan dalam rumah tangga poligami. Untuk mencapai keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*, ketiga prinsip diatas wajib diusahakan dan dilaksanakan. Mengesampingkan salah satu dari ketiga prinsip ini maka akan mengurangi stabilitas dalam keluarga poligami bahkan bisa menjadi akhir dari perjalanan rumah tangga.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Poligami

Apabila perkawinan telah berlangsung dan terpenuhi semua syarat dan rukunnya, maka disitulah muncul hak dan kewajiban bagi suami dan istri.³⁵ Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan sebagaimana dirumuskan oleh para ahli adalah dalam berbagai literatur dibuat untuk kemashlahatan keluarga. Klasifikasi yang diurutkan dan ditata sedemikian rupa dibuat dengan baik untuk mempermudah praktek dan pemahaman terhadap stabilitas perkawinan di tengah masyarakat. Pemenuhan hak dan kewajiban sejalan dengan tujuan syariah diadakannya perkawinan. Konsep *maqāṣid as-sharī‘ah* (tujuan syariah) dari perkawinan adalah membiasakan pengalaman ajaran agama, mendapatkan keturunan dengan jalan yang

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 109.

³⁵ Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 153.

dibenarkan agama, menyalurkan syahwat manusia sesuai dengan aturan Islam, memelihara diri, menghindari mudarat, dan kesungguhan dalam bertanggung jawab. Konsep hak dalam mu`amalah Islam tidaklah berdiri sendiri melainkan berdampingan dengan kewajiban.³⁶ Keterikatan antara konsep hak dan kewajiban dalam Islam dengan *maqāṣid as-sharī'ah* sebenarnya turut mendukung terwujudnya keluarga yang *Sakinah mawaddah wa Rohmah*.

Meskipun kebanyakan para ahli memaparkan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan adalah ditujukan kepada perkawinan monogami, keberlakuannya seharusnya juga dapat diterapkan pada perkawinan poligami seperti dalam kewajiban istri kepada suami dan sebaliknya. Perbedaan dari keduanya adalah keberadaan prinsip-prinsip yang harus ditaati karena dalam poligami memiliki prinsip khususnya sendiri. Penghindaran diri terhadap ketiga prinsip tersebut akan menjadikan seseorang melenceng dari tujuan syariat sehingga malah akan membawa ketidakstabilan dan kehancuran terhadap rumah tangga. Berkaitan dengan kewajiban suami dalam poligami, secara umum ada dua kewajiban yang melekat kepada suami yang sekaligus menjadi hak bagi istri. Yaitu kewajiban dalam hal materi dan non materi.³⁷

a. Materi

1) Mahar

³⁶ Thalib, *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*, 378.

³⁷ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 145.

Mahar merupakan kewajiban dalam perkawinan dan dapat diberikan sebelum maupun sesudah perkawinan sebagaimana dalam Q.S an-Nisa' ayat 4 berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan...³⁸

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa ada beberapa tujuan dari pemberian mahar, diantaranya³⁹

- a) Sebagai simbol keagungan dan kesucian akad nikah
- b) Mengagungkan dan memuliakan perempuan
- c) Menunjukkan kesucian dan kesungguhan niat dalam menikah
- d) Sebagai upaya untuk melanggengkan kehidupan berumah tangga

Mahar bukan sebagai alat tukar menukar sebagaimana transaksi dalam pembelian barang. Pemberian mahar juga disesuaikan dengan kemampuan laki-laki dan standar kelayakan secara umum.⁴⁰ Ketentuan pemberian mahar dalam poligami adalah sama dengan perkawinan monogami. Keduanya sama-sama menjadi simbol konsistensi suami dalam melakukan perkawinan.⁴¹ Mahar juga menjadi gambaran awal sekaligus bentuk tekad yang diberikan kepada istri barunya bahwa ia

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 105.

³⁹ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 146.

⁴⁰ *Ibid.*, 146–147.

⁴¹ *Ibid.*, 147.

akan berusaha maksimal dalam menjalankan kewajiban rumah tangganya bersamanya dan istrinya yang sebelumnya.

2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal

Kewajiban ini bukan karena suami memiliki fisik yang lebih kuat dari istri, namun karena adanya tanggung jawab yang melekat pada suami terhadap keluarganya. Selain itu, kewajiban memberikan nafkah ini bukan sebagai bentuk transaksional atas kewajiban istri yang telah terlaksanakan, tapi sebagai bentuk keseriusan suami dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin rumah tangga. Keseriusan lainnya dari peran suami adalah realisasi ataupun komitmen untuk memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak kepada istri dan anak-anaknya.⁴²

Pada praktek poligami, suami juga berkewajiban memberikan, pakaian dan tempat tinggal yang layak pada para istri dan anak-anaknya dengan adil tanpa membedakan bedakan mereka. Jumhur ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah tidak memperbolehkan suami mengumpulkan semua istrinya dalam satu sekata jika tidak dalam perjalanan jauh karena akan menimbulkan kerisihan, kebencian dan mengganggu kemesraan. Namun jika istri rela atas hal tersebut, maka itu adalah hak para istri tersebut.⁴³ Penyatuan para istri dalam satu ruangan menurut ulama hanabilah adalah makruh. Namun para ulama

⁴² Ibid., 147–148.

⁴³ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 108.

bersama-sama sepakat bahwa memberikan mereka masing-masing tempat tinggal yang layak adalah lebih baik.⁴⁴ Sebagaimana dalam at-Thalaq ayat 6 berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ....

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”⁴⁵

Begitu juga sebagaimana dalam al-Baqarah ayat 233 berikut:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

“...Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”⁴⁶

Kewajiban nafkah ini juga termasuk dalam kewajiban memenuhi biaya anak dan istri yang sakit dan juga pendidikan yang layak dan diusahakan terbaik bagi anak. Walaupun demikian, pendidikan dan pemenuhan yang terbaik tersebut tidak hanya dilihat dari mahalnyanya uang yang dikeluarkan. Namun juga manfaat dan kemampuan suami dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.⁴⁷

b. Non Materi

1) Memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya

⁴⁴ Ibid., 110.

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30*, 825.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 50.

⁴⁷ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 148.

Seorang suami harus berlaku baik kepada istrinya. Dengan terwujudnya akad perkawinan, maka di situlah suami mulai berjanji dan berusaha untuk membahagiakan istrinya. Akad nikah bukanlah sekedar seremonial maupun ritual, namun sekaligus sebagai akad suci dan amanat dari Allah untuk selalu menjaga dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Oleh karena itu suami harus berusaha untuk selalu baik kepada para istrinya.⁴⁸ Berbuat baik juga merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Perlakuan baik suami kepada istri juga disebutkan oleh an-Nisa' ayat 19 dan ayat 228 yang menuntut para suami berlaku baik kepada para istrinya. Penulis yang bernama al-Bada'i ketika mengutip an-Nisa' ayat 19 mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah *mu'āsharah bi al-ma'rūf* yang merupakan pergaulan dengan keutamaan berupa kebaikan dalam hal ucapan, perbuatan, maupun perilaku.⁴⁹

2) Menjadi kepala rumah tangga yang bijak

Bijak dalam KBBI artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai, dan mahir. Kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya).⁵⁰ Kebijaksanaan suami dalam poligami, dilakukan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga poligami. Kebijaksanaan kepala rumah tangga poligami hanya bisa terwujud bila ia mengetahui bagaimana selak-

⁴⁸ Ibid., 151.

⁴⁹ Ibid., 49.

⁵⁰ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Empat. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 199.

beluk praktek poligami menurut Islam. Suami yang paham mengenai poligami dalam Islam tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan melakukan poligami. Dia akan menjadikan poligami sebagai pertimbangan sulit yang hanya akan dilaksanakan apabila dalam keadaan tertentu saja.

Suami harus bisa menyeimbangkan antara kepentingannya dan perasaan dirinya dan perasaan istrinya.⁵¹ Sebagai pemimpin, manuver suami dalam mengendalikan dan mengatur tata rumah tangganya harus diusahakan dilakukan dengan baik dan sesuai aturan Islam. Suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan berusaha menjaga anak dan istrinya dari perbuatan yang diharamkan Allah. Sebagaimana dalam Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

U
S “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁵²

3) Fokus terhadap kewajibannya sebagai kepala rumah tangga

Suami mempunyai derajat yang lebih tinggi dari istrinya.

Kelebihan tersebut sebagaimana disebutkan dalam an-Nisa' ayat 19.

⁵¹ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 152.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30*, 827.

Kelebihan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh suami untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin rumah tangga. Suami juga harus fokus terhadap kewajibannya dan tidak perlu berlebihan memikirkan hak yang melekat pada dirinya, karena semakin tinggi posisi suami semakin besar pula tanggung jawabnya.⁵³ Poligami menjadikan tanggung jawab suami tidak berfokus hanya pada satu istri dan anak saja. Kebutuhan materiel dan non materiel menjadi tanggung jawab yang bercabang kepada para istri dan anak-anaknya.

4) Nasehat yang baik

Nasehat yang baik dalam poligami sangatlah penting. Nasehat dilakukan dengan sebaik mungkin agar tidak menyakiti perasaan istri. Kewajiban memberi nasihat ini adalah gabungan dari kewajiban memperlakukan istri dengan baik, perwujudan kepala rumah tangga yang bijak, dan salah satu bentuk fokus dalam kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.⁵⁴ Istri pertama, kedua sampai ke-empat bisa melakukan *counter* atas perbuatan dan sikap poligami yang dijadikan nasihat oleh suami. Oleh karena itu, tiga kewajiban suami dalam poligami lainnya hendaknya dapat dipadukan menjadi satu dalam sebuah nasehat baik untuk mengendalikan masalah keluarga poligami.

Poligami merupakan praktek perkawinan yang beresiko. Permasalahan yang kecil bisa menjadi masalah besar yang bahkan hasil

⁵³ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 153.

⁵⁴ *Ibid.*, 154.

buruknya tidak pernah terprediksi akan sangat besar. Maka disitulah urgensi nasihat sebagai kewajiban suami dalam rumah tangga poligami. Tidak disarankan hanya berdiam diri ditengah masalah yang melanda dalam keluarga. Bisa jadi permasalahan tersebut adalah permasalahan kecil yang hanya membutuhkan keterbukaan saja.

Istri yang dipoligami dilihat dari prinsip poligami adalah karena keadaan darurat dan untuk menjemput maslahat. Kemashlahatan poligami bisa berupa menyambungkan keturunan, menyelamatkan perempuan yang sedang dalam keadaan kesulitan mencari jodoh karena jumlahnya yang sedikit, dan menghindarkan suami dan istri pertama dari jalan perceraian. Minimnya penelitian yang membahas mengenai kewajiban istri dalam poligami adalah karena praktek poligami lebih dibebankan kepada suami selaku eksekutor poligami. Istri sebagai pendamping suami juga pasti mengalami keterbatasan akses ke suami karena ada hak istri yang lainnya. Islam tidak membebankan lebih kepada istri yang dipoligami melainkan hanya mewajibkan kewajiban sebagaimana perkawinan pada umumnya, ditambah dengan menghormati hak istri lainnya. Tidak adanya kekhususan dalam poligami ditunjukkan dengan redaksi-redaksi dalil poligami yang hanya menuntut suami. Sehingga, kewajiban istri yang dipoligami diantaranya adalah:

- a. Taat pada suami sesuai dengan tuntutan syariat

Ketaatan istri terhadap suami juga bernilai ibadah sekaligus sebagai perwujudan kemashlahatan dan menolak mudarat.

Kepemimpinan suami dan ketaatan istri terhadap suami adalah saling berkaitan satu sama lain. Keduanya menjadi sebuah kesinambungan dari aturan syariat yang dapat mengantarkan kepada keluarga yang bahagia di dunia dan dia akhirat.⁵⁵ Karena jika istri sudah taat kepada suami namun ketaatatan dari suami adalah melanggar aturan syariat maka hal tersebut malah akan menjauhkan keluarganya dari jalan Allah.

b. Keluar rumah dengan izin suami

Pada dasarnya tugas istri dalam rumah tangga adalah mengurus tugas-tugas dalam rumah tangga dan mengasuh anak. Kewajiban ini bukanlah sebuah pengkekangan terhadap istri. Oleh karena itu haruslah jelas pembagian antara masing-masing tugas supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Karena kewajiban istri berada di rumah merupakan salah satu pembagian kerja organisasi rumah tangga yang baik. Bagaimana tugas istri adalah melakukan tugas-tugas rumah tangga seperti menyapu memasak dan lain sebagainya, sedangkan tugas suami adalah bekerja mencari nafkah demi menghidupi keluarganya dan melindungi keluarganya.⁵⁶

c. Menjaga harta dan kehormatan diri dan suami

⁵⁵ Ibid., 159.

⁵⁶ Ibid., 160.

Istri harus pandai dalam mengelola keuangan keluarganya. Selain itu perlu di wujudkan komitmen bersama untuk mencapai pemahaman yang sama dalam pengelolaan harta. Selain itu, istri juga harus pandai dalam menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarganya.⁵⁷

d. Bertanggung jawab pada urusan rumah tangga

Istri mempunyai tanggung jawab terhadap urusan rumah tangganya. Kebutuhan rumah tangga seperti kesediaan makanan untuk suami dan anaknya, kebersihan dan kerapian rumahnya. Tanggung jawab istri ini merupakan mekanisme yang ditujukan kepada istri untuk keseimbangan tugas rumah tangga. Karena pada dasarnya suami harus bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga dan melindungi keluarganya dari kemiskinan dan ketidakberdayaan.⁵⁸

e. Berbuat baik kepada anggota keluarga lainnya

Demi menjaga stabilitas keluarga, maka istri juga diharuskan untuk menjaga sikap dan perbuatan baik kepada suami, istri lain serta anak-anak dari suaminya. Masing-masing istri harus mengupayakan ketentraman keluarga. Menjaga kelangsungan keluarga juga termasuk ketaatan dalam berpoligami. Karena ketaatan istri kepada suami salah satunya adalah menaati suami dengan tidak membuat perpecahan diantara para istri. Karena pada dasarnya suami menginginkan kerukunan para istri untuk menjalankan fungsi kepemimpinan dalam keluarga.

⁵⁷ Ibid., 162.

⁵⁸ Ibid.

Salah satu prinsip dalam poligami yang harus dipenuhi oleh kepala keluarga adalah keadilan kepada para istri dan prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf*

Praktek poligami dalam Islam adalah suami yang beristri lebih dari satu. Ada hak yang sama antara istri pertama dan istri yang dimadu. Para istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing demi menjaga kestabilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ketaatan kepada suami dan pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan perlu dilakukan secara optimal. Ada banyak kasus rumah tangga yang berantakan karena poligami yang dilakukan tidak dengan sehat. Seperti perselisihan antar istri, perselisihan antar anak yang berbeda ibu, dan dendam.⁵⁹

Bersikap saling menghormati dan menyayangi terhadap istri yang lain dan anak-anak mereka merupakan salah satu hal yang dapat menjaga stabilitas keluarga poligami. batasan atas hak masing-masing istri ini juga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban masing-masing istri terhadap suami, yakni giliran masing-masing istri. Karena menurut Arij Abdurrahman As-Sanan bahwa sikap *mu'āsharah bi al-ma'rūf* juga dibebankan kepada istri untuk dilakukan kepada suami sebagaimana dalam al-Baqarah ayat 228 berikut.⁶⁰

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

⁵⁹ Husein Muhammad, *Poligami : Sebuah Kajian Kritisi Kontemporer Seorang Kiai* (Bantul: IRCiSod, 2020), 104.

⁶⁰ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 49.

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁶¹

Selain ada hak dan kewajiban masing-masing suami istri yang merupakan bagian masing-masing suami dan istri. Ada juga kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama-sama antara suami dan istri. Tanggung jawab tersebut harus sama-sama dijalankan dan menjadi hak bagi keduanya. Akad nikah membawa kepada hak dan tanggung jawab kepada suami dan istri. Poligami menjadi sebuah variasi perkawinan yang masih diakui oleh Islam. Beberapa hak dan kewajiban bersama suami dan istri adalah:⁶²

a. Hubungan biologis

Suami dan istri diperbolehkan melakukan hubungan seksual. Kewajiban sekaligus hak ini merupakan tanggung jawab secara timbal balik. Maksudnya suami memiliki hak melakukan apa saja kepada istrinya. Demikian juga istri juga memiliki hak atas suaminya. Meskipun suami tidak memberikan kewajibannya untuk memberikan hak istri dalam berhubungan biologis, suami harus berupaya sebaik mungkin untuk tidak menampilkan ketidakadilan. Karena pada poligami itu terdapat kewajiban berbuat adil kepada para istri. Istri lain yang masih belum sampai gilirannya juga tidak boleh untuk mengambil

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 48.

⁶² Tihami and Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 154.

hak gilir istri yang lainnya kecuali yang sedang berada dalam jadwal gilir mengizinkannya.

b. Haram melakukan pernikahan.

Maksudnya adalah suami dilarang menikahi perempuan selain perempuan yang masih mempunyai hubungan darah dengan istrinya. Kewajiban ini adalah pada kewajibannya suami untuk tidak menikahi kerabat yang masih ada hubungan darah dengan istrinya. Namun jika si istri telah meninggal dunia kemudian suami berniat menikahi saudara maupun kerabat dari mantan istrinya yang baru meninggal dunia maka itu dibolehkan. Wanita selaku istri dilarang poligami sehingga kewajiban ini adalah mutlak dilarang bagi istri kecuali suami meninggal dunia kemudian telah selesai masa iddahnyanya.

c. Saling mewarisi

Pernikahan membawa akibat hukum yang salah satunya adalah saling mewarisi satu sama lain. Saling waris mewarisi ini baru terjadi setelah salah satu pihak meninggal dunia dan pasangannya masih dalam keadaan hidup. Jika suami sudah merasa mendekati akhir kehidupannya, suami setidaknya mengusahakan gambaran pembagian hartanya kepada para istri dan anak-anaknya. Karena dalam poligami rawan terjadi persengketaan dan perpecahan akibat warisan. Apabila salah satu istri yang meninggal dunia, hendaknya suami sebagai kepala keluarga memberikan solusi atau minimal membagi harta warisan dari istrinya tersebut dengan adil.

d. Anak memunyai nasab yang jelas

Kejelasan nasab anak merupakan hak bagi suami dan istri. Memiliki anak merupakan salah satu kebahagiaan dalam perkawinan. Kejelasan atas status nasab anak juga merupakan tanggung jawab bagi suami istri selain kewajiban merawat dan menyayangnya. Kewajiban kedua orang tua kepada anak adalah merawat dan mengasuh anak hingga ia mandiri dan menjadi kebanggan bagi kedua orang tuanya. Selain itu, pengasuhan yang baik kepada anak dari kedua orang tua akan menjadikan kontribusi bagi pembangunan bangsa, negara, dan agama.

e. Bebuat baik

Perbuatan baik ini wajib dilakukan oleh suami sekaligus istri. Perbuatan baik wajib dilakukan untuk mewujudkan kemesraan dan kedamaian dalam keluarga. Poligami tidak mengesampingkan salah satu istri dalam perbuatan baik, kemesraan dan kedamaian. Kesemua istri memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada suami sekaligus tetap berusaha baik kepada para istri dan anak-anak dari istri lainnya.

B. PISAH RANJANG DALAM ISLAM

1. Pengertian Pisah Ranjang

Pada pembahasan kitab-kitab fikih, pisah ranjang disebut sebagai *al-hijr*. Secara Bahasa, *al-hijr* adalah seorang suami yang tidak menggauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama dengannya. Ada beberapa makna dari *al-hijr*; diantaranya adalah

pendapat dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa jika tetap menemaninya tidur namun tetap memalingkan punggungnya serta tidak menjimaknya. Sedangkan menurut Ibnu Mujahid, *al-hijr* adalah menjauhi pembaringannya, dan menurut Imam Malik, *al-hijr* adalah memisahkan mereka dengan sebenarnya pisah atau menjauh.⁶³

2. Dasar Hukum Pisah Ranjang

Konsep pisah atau *al-hijr* dalam Islam di sampaikan dalam Al-Qur`an Surah an-Nisa' ayat 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar.”⁶⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili, walaupun kandungan ayat di atas menggunakan huruf “wawu” yang dalam bahasa Arab berperan sebagai kata

⁶³ Farizal Zulkifli, *Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), 56.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 113.

penghubung. Namun kata “wawu” tersebut sebenarnya lebih dari itu, karena fungsinya adalah sebagai penghubung secara berurutan. Implikasinya adalah kita harus melaksanakan perintah dari an-Nisa’ ayat 34 tersebut secara berurutan.⁶⁵ Berkaitan dengan dalil tersebut, ada hadis dari Abu Dawud yang memaparkan mengenai *al-hijr*, sebagai berikut :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا كَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفْسِحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

“Dari Hakim bin Mu`awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: aku bertanya wahai Rasulullah: “apa hak seorang istri atas suami?” Rasul menjawab “memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkan, jangan melakukan *al-hijr* kecuali di rumah. (HR. Abu Dawud).”⁶⁶

Berdasarkan hadis di atas, maka batasan-batasan *al-hijr* adalah⁶⁷

1. Tidak boleh mengusir istri dari rumah
2. Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga
3. Tidak melebihi batas maksimal dalam *al-hijr*. batas *al-hijr* dengan tidak berbicara di antara keduanya tidak boleh dilaksanakan melebihi tiga hari.

Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersada sebagaimana berikut:

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

⁶⁵ Az-Zuhaili, Hayyie Al-Kattani, and Permadi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9:102.

⁶⁶ Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 160.

⁶⁷ Ahmad izudin, “Praktik Al-Hijr, Jurnal Praktek Pisah Ranjang,” *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2, Desember (2015): 138.

“Seorang muslim tidak boleh berseteru dengan saudaranya melebihi tiga hari (H.R. Bukhori Muslim).”⁶⁸

Tujuan dari tiga hal di atas sebagaimana yang tercantum dalam an-Nisa’ ayat 34 adalah sebagai cara untuk mengajak istri terhindar dari kemaksiatan dan perbuatan dosa lainnya. Hak suami memberikan pelajaran kepada istri adalah berkisar pada perkara-perkara yang menjadikan si istri nusyuz. Nusyuz merupakan pelanggaran dari perkara yang seharusnya diwajibkan bagi istri.⁶⁹ Jika dikaitkan dengan H.R. Abu Dawud dari ayahnya Hakim bin Mu’awiyah al-Qusyairi, mengenai hak istri dan *al-hijr*, kita juga mengetahui bahwa *al-hijr* dilakukan di dalam rumah dan tidak mengusir pasangannya keluar rumah. Namun, berbeda dari praktek pisah ranjang yang sekarang karena banyak dari masyarakat yang juga beranggapan bahwa pisah ranjang juga adalah pisah rumah. Hal ini akhirnya malah menghilangkan fungsi utama *al-hijr* sebagai perenungan dan kontemplasi sebagai jalan mendamaikan rumah tangga.⁷⁰


Tidak boleh memukul istri saat dia melakukan kesalahan untuk kali pertama. Karena ada beberapa tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum sampai pada peringatan secara fisik. Sebagaimana dalam an-Nisa’ ayat 34, jika terjadi pembangkangan maka terlebih dahulu harus dinasehati dengan baik, nasehat baik maksudnya adalah seperti menjelaskan bahwa nusyuz bisa menghilangkan haknya untuk mendapatkan nafkah sekaligus juga hak gilirnya dengan para madunya. jika belum berhasil maka pisahkan diri dari ranjang

⁶⁸ Az-Zuhaili, Hayyie Al-Kattani, and Permadi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 9:480.

⁶⁹ Ibid., 9:306.

⁷⁰ izudin, “Praktik Al-Hijr, Jurnal Praktek Pisah Ranjang,” 138.

mereka, kemudian jika masih membangkang dengan kesalahan yang sama maka peringatan secara fisik bisa di lontarkan dengan syarat tidak boleh dipukul dengan keras.⁷¹ Sebisa mungkin hindari bagian wajah dan organ-organ vital karena tujuannya adalah sebagai pelajaran dan bukan sebagai pencederaan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷¹ Az-Zuhaili, Hayyie Al-Kattani, and Permadi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 9:480.

BAB III
PRAKTEK KEADILAN POLIGAMI DENGAN ALASAN PISAH
RANJANG

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis Kelurahan Kebonsari

Kelurahan Kebonsari merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya. Secara geografis, Kelurahan Kebonsari sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Jambangan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Gayungan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Pagesangan, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kali Surabaya.¹

2. Jumlah Masyarakat

Pada tahun 2023 ini, sebagaimana disebutkan dalam data pemerintah Kota Surabaya bahwa jumlah warga Kelurahan Kebonsari adalah sebanyak 11.570 dengan rincian jumlah WNI laki-laki adalah 5.757 dan WNI perempuan adalah 5.821, sedangkan WNA laki-laki adalah 1 dan WNA Perempuan 1 orang.²

3. Sarana dan Prasarana

Tempat ibadah yang terdata dalam layanan informasi Pemerintahan Surabaya berbasis web tersebut adalah 5 rumah ibadah yang terdiri dari 2 Masjid dan 3 Gereja. Kelurahan tersebut memiliki 28 RT (Rukun Tetangga) dengan 3 RW (Rukun Warga). Kelurahan tersebut juga terdapat 6 lembaga pendidikan

¹ Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, "KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN JAMBANGAN," Wordpress, *Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin*, n.d., accessed March 9, 2023, https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_kebonsari.

² Ibid.

formal yang terdaftar dan 1 lembaga pendidikan non formal yang terdaftar. Sebagai sarana pengembangan bakat dan hiburan, Kelurahan Kebonsari memiliki 7 sarana olahraga bagi masyarakatnya. Ada 2 sarana panti sosial sebagai pemberdayaan dan bantuan kepada masyarakat. Kelurahan tersebut juga memiliki sampai 38 industri terdaftar yang dapat dikategorikan sebagai industri kecil (sejumlah 36), industri sedang (sejumlah 1), dan SPBU (sejumlah 1).³ Dari industri-industri kecil ini sebagian masyarakat Kelurahan Kebonsari mencari uang untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya.

4. Sistem Pelayanan Informasi Terintegrasi Kota Surabaya

Kelurahan Kebonsari merupakan salah satu kelurahan yang ada di Surabaya. Ketersediaan informasi dan pelayanan terhadap masyarakat di upayakan dilakukan secara terintegrasi oleh Pemkot Surabaya sehingga dapat memudahkan masyarakatnya dalam pengurusan administrasi yang salah satu contohnya diwujudkan dengan pengembangan web sebagai penunjangnya. Disana masyarakat bisa dengan mudah mendapatkan nomor telepon staff-staff kelurahan dengan berbagai divisi. Ini juga untuk memudahkan masyarakat yang cukup sibuk bekerja di daerah industri yang terbiasa terikat kontrak kerja dari jam pagi hingga sore hari. Sehingga mungkin tidak ada waktu untuk mengurus suatu perizinan atau keperluan administrasi lainnya.⁴ Kemudahan akses ini memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih mudah dalam pengurusan dokumen-dokumen yang perlu disahkan oleh kelurahan.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

5. Profesi dan Gaya Hidup Masyarakat

Pekerjaan industri yang mengikat masyarakat sekitar dan gaya hidup modern sepertinya juga turut mempengaruhi gaya hidup masyarakat yang membatasi waktu interaksi diantara mereka. Namun pada waktu tertentu mereka cukup kompak dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti kerja bakti, PKK, Gotong royong, dan bakti sosial. Tidak semua masyarakatnya bekerja di daerah tersebut. namun keberadaan industri – industri kecil cukup memberikan pengaruh perekonomian yang lebih baik bagi masyarakat. masyarakatnya banyak yang bekerja di bidang industri, perumahan, perkantoran, ataupun sekedar membuka toko kecil-kecilan di rumah. Ada juga yang membuka toko/warung kecil di depan rumah mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari.

6. Realita Poligami di Kelurahan Kebonsari

Poligami di Kota Surabaya sebenarnya masih banyak jumlahnya namun keberadaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau siri. Penelitian tentang poligami di kelurahan kebonsari ini bahkan ditemukan 9 orang yang melakukan atau di madu oleh suaminya. Namun karena jumlah tersebut berkurang menjadi hanya 3 informan utama. Upaya filtrasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan pasangan dan informasi yang sesuai dengan tema dari penelitian ini. termasuk juga di dalam informan utama ini adalah juga berkaitan dengan pisah ranjang.

Kelurahan Kebonsari merupakan salah satu kelurahan yang mendapatkan fasilitas dan kebiasaan digitalisasi cukup intens. Aplikasi media sosial yang

digunakan juga terlihat cukup memberikan pengaruh pada gaya hidup masyarakat globalisasi. Perubahan yang dapat terjadi adalah perubahan pola pikir yang lebih liberal yang salah satunya adalah selera terhadap lawan jenis yang menjadi lebih tinggi. Selain itu bila media informasi yang dikonsumsi tidak difilter dengan baik, maka dampak negatif secara berkesinambungan akan turut hadir bersama dengan hasil yang dia dapatkan dari penjelajahan di internet.

7. Dampak Poligami secara Pisah Ranjang

Dampak yang terjadi pada praktek poligami secara pisah ranjang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara antara penulis dengan para informan utama maupun informan pendukung. Berikut beberapa dampak yang penulis dapat dipaparkan dari penggalan informasi mengenai poligami secara pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari ini:

a. Menurunkan harkat dan martabat pasangan tersebut di mata masyarakat.

Harkat dan martabat dalam masyarakat berbanding lurus dengan sikap dan kebiasaan seorang individu di tengah tengah masyarakat. Dengan adanya pisah ranjang, cukup membuat masyarakat memandang rendah pasangan tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang dialami oleh ibu putri yang menceritakan masalah keluarganya kepada temannya tersebut, namun ujungnya adalah ibu putri tidak mendapatkan rehab atas keterbukaan informasi pribadinya. Penurunan harkat dan martabat seorang manusia lambat laun akan menyerang mental dan mempengaruhi psikologis korban. Penurunan harkat dan martabat ini semakin diperparah dengan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa permasalahan keluarga adalah masalah pribadinya dan

tidak boleh ada orang lain yang ikut campur. Karena secara tidak langsung hal tersebut akan mengekang korban dari permasalahan keluarga sekaligus tidak memberikannya ruang atau jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarganya.

b. Melemahnya mental

Lemahnya mental ini bisa dilihat dari bagaimana manuver suami dalam menyelesaikan masalah keluarganya. Sebagaimana dalam wawancara yang diperoleh dari informan dapat dilihat bahwa suami cenderung untuk melarikan diri dari permasalahan keluarganya dan mengambil alternatif lain pada jalan yang sebenarnya merupakan jalan terjal baginya karena adanya tanggung jawab yang lebih besar yaitu Jalan poligami. Praktek dari suami tersebut juga menggambarkan bahwasanya Suami masih belum bisa mengendalikan keluarganya dengan baik dan lebih memilih lari atau membiarkannya dalam diam. Ini bisa dilihat dari pasangan ketiga informan yang menyerah pada permasalahan keluarganya dan nafsu pribadinya sehingga menjadikan istrinya terlantar bersama dengan anaknya. Lemahnya mental suami bisa jadi dikarenakan peran istri yang lebih tinggi daripada suaminya atau juga karakter istri yang lebih keras sehingga tidak bisa dikendalikan oleh suaminya. Realitas seperti ini sangat sering kita jumpai pada kota-kota besar yang salah satunya adalah di Kelurahan Kebonsari yang menjadi bagian dari salah satu kota besar dan modern di Indonesia.

Lemahnya mental karena poligami secara pisah ranjang juga bisa dialami oleh istri. Dampak demikian bisa terjadi karena beban istri yang

cukup besar yaitu menanggung ekonomi, juga kebutuhan sehari-harinya dan juga kebutuhan sehari-hari untuk anak. Beban tersebut juga dapat bertambah dengan adanya persepsi masyarakat yang menganggap rendah harkat dan martabat bagi keluarga yang bermasalah atau tidak mampu mengatasi masalah rumah tangganya. Beratnya beban kehidupan yang ditanggung oleh istri sendirian tanpa support system dari suami maka dikhawatirkan istri tersebut secara fisik juga turut melemah. Bilamana fisik istri sudah melemah maka juga akan terganggu kegiatan-kegiatannya termasuk dalam hal pengasuhan anak dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Dan ini haruslah dihindari Karena pada dasarnya fisik seorang perempuan adalah lebih lemah dari fisik seorang laki-laki terlebih apabila sang istri sudah bertambah tua. Mental yang lemah juga dapat terjadi karena pemenuhan hak bathiniah untuk istri dari suaminya sangat minim sekali.

c. Istri dan anak terlantar

Berpindahnya suami sekaligus ayah dari anak-anak mereka ke tempat tinggal lain atau ke tempat tinggal istrinya yang lain secara langsung akan meninggalkan diri dari istri dan anak-anaknya secara fisik. Jika dilakukan secara terus-menerus maka apabila si istri tidak memiliki pemasukan dan sebelumnya hanya mengandalkan gaji dari suaminya maka sudah pasti setelah ia dipisah ranjang maka ia akan berpotensi menjadi anggota keluarga yang terlantar. Penelantaran akan berakibat buruk kepada korbannya bahkan akibatnya lebih banyak kepada dampak negatifnya. Tidak hanya pada hilangnya hak material namun juga hilangnya hak bathiniah. Penelantaran

juga berakibat kepada melemahnya mental dan memburuknya kondisi psikologis pada korbannya yang tidak mampu menerima keadaan tersebut. Penelantaran ini juga melanggar kewajiban seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Karena pada dasarnya suami merupakan kepala rumah tangga dan memiliki kewajiban untuk menanggung istri dan anak-anaknya. Dari ke semua narasumber yang diwawancarai diketahui bahwasanya ketika pasangan tersebut ditelantarkan oleh suaminya walaupun suami tersebut mengambil langkah poligami yang pada dasarnya mengharuskan kewajiban keadilan kepada para istri-istri dan anak-anaknya.

d. Hubungan Semakin Tidak Harmonis

Penelantaran berpotensi menjadikan istri semakin terpuruk kondisi psikologisnya, dan semakin tidak kondusifnya keadaan keluarga akan malah menjauhkan pasangan tersebut dari perdamaian. Ketidak harmonisan ini pun didukung juga dengan potensi keadaan buruk yang muncul dan menjadi faktor eksternal seperti hasutan istri lainnya dan juga harkat dan martabat yang terkorbankan di mata masyarakat akibat poligami secara pisah ranjang. Selain itu, penelantaran istri pasti akan memberikan pengaruh yang besar kepada keluarga sang istri. Masih adanya kepedulian dari keluarga sang istri kepadanya dapat menjadikan hubungan tersebut tidak harmonis dan bahkan bisa berakibat pada perceraian apabila salah dalam penanggulangannya. Karena Terkadang ada juga keluarga yang mengambil keputusan dengan tanpa musyawarah bersama dan memutuskannya secara sepihak. Hal ini

terjadi karena adanya kepedulian keluarga perempuan yang menjadi istri dari seorang suami yang melakukan poligami

B. Praktek Keadilan dalam Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang

Penulis menemukan ada praktik poligami yang cukup menarik untuk dibahas karena praktik poligami tersebut mengesampingkan keadilan dalam prakteknya. Konsep keadilan dalam poligami tersebut sekilas memang tidak terlihat, namun secara kolektif ketidakadilan dalam poligami dalam kasus tersebut disandarkan pada kerelaan istri yang masih menerima dan mencintainya. Berikut hasil observasi penulis di Kelurahan Kebonsari:

1. Pasangan Pertama.⁵

Nama : Maria (Informan Utama)

Nama : Ningsih (Informan Pendukung, saksi pengadilan, dan adik dari bu Maria)

Nama : Ida (Informan pendukung, keluarga dari pak Imin)

Alamat : Jl. Kebonsari Tengah No.6

Agama : Islam

Poligami dari pasangan pak Imin dan bu Maria dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Suarabaya dengan putusan No.477/Pdt.G/2023/Pa.Sby. Diketahui bahwa Bu Maria berusia 62 tahun dan pasangannya yang bernama pak Imin yang berusia 67 tahun mempunyai 3 orang anak. Perkawinan yang mereka lakukan sejak 17 April 1982 tersebut awalnya sangat baik. Keduanya sama sama memiliki pengakuan dan dibangga-banggakan oleh kedua

⁵ Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

keluarganya, terlebih sang suami yang bernama pak Imin adalah seorang PNS dari salah satu PNS di Surabaya. Keduanya pun menetap di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya untuk waktu yang sangat lama. Keduanya pun menetap di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya untuk waktu yang sangat lama.⁶

Berselang beberapa tahun, keduanya sempat terjadi perselisihan dan mengakibatkan pisah ranjang yang dimulai sekitar tahun 2000. Berkenaan dengan peristiwa pisah ranjang nya beliau dengan suaminya, memang sudah lama terjadi. Bahkan pisah ranjang tersebut juga bermula sejak anak pertamanya masih baru menginjak usia remaja. sekitar rentang waktu antara 2000 - 2005, Bu Maria pernah dimohonkan cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya oleh Pak Imin namun hakim tidak mengabulkan karena alasan talak dianggap kurang kuat.

Pak Imin sebenarnya tinggal satu rumah dengan bu Maria, namun beliau jarang sekali berinteraksi dengan bu Maria, dan itu pun hampir tidak pernah. Pak Imin juga sering tidak pulang dengan hari yang tidak tentu dan tidak dapat diprediksi kapan pak Imin akan pulang. Saat pisah ranjang dimulai, Pak Imin tidur di kamar depan sedangkan ibu Maria tidur di kamar belakang. Pak Imin sesekali masuk ke rumah tengah saat ingin mengambil sebuah barang atau sekedar pergi ke kamar mandi. Saat ada acara keluarga juga hampir tidak

⁶ Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

pernah satu mobil, mereka tetap berangkat tetapi ada sela waktu dan beda kendaraan saja.⁷

Bu Ningsih mengatakan bahwa saksi yang di bawa oleh Pak Imin merupakan paman dari pak Imin. Dan bu Ningsih mengatakan bahwa paman pak Imin mengatakan di hadapan hakim bahwa antara pak Imin dan S (madu dari bu Maria) pernah menikah siri. Bu Ida meski agak lupa, masih dapat mengingat secara samar-samar hubungan pak Imin dengan perempuan lain. S ternyata juga merupakan rekan kerja pak Imin di kantor dan keduanya sudah lama kenal. Bahkan lebih lama dari pernyataan pak Imin di surat permohonan izin poligami nya yang mengatakan bahwa pak Imin dan S mulai kenal dan saling cinta sejak tahun 2020 (terhitung 3 tahun sampai saat ini). Bu Maria saat ini tidak bekerja keras sebagaimana dahulu ia lakukan, karena sekarang sudah berumur, dan anaknya-anaknya sudah mapan dan secara rutin ikut memberikan bantuan finansial kepada bu Maria. Bu Maria tahun 2020 juga pergi umroh sendirian. Sekarang, bu Maria lebih banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mendidik cucu cucunya.⁸

Isu antara Pak Imin dengan S itu pernah di dengarnya dari seseorang sebelumnya. Awalnya bu Maria tidak percaya namun karena makin banyak laporan demikian, lambat laun mulai muncul kecurigaan dari bu maria terhadap suaminya dengan S. Walaupun demikian, beliau masih tetap mencintai suaminya tersebut dan lebih merelakan apa yang suaminya perbuat

⁷ Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

⁸ Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

asalkan anaknya baik baik saja dan tetap sehat. Dari penuturan bu Maria, pak Imin juga tetap memberikan nafkah kepadanya walaupun tidak sebanyak dulu. Pak Imin juga telah menjadikan rumah nya yang merupakan warisan sekaligus hasil gajinya sebagai harta bersama antara beliau dengan bu Maria di Pengadilan supaya di tinggali oleh bu Maria dengan anak anaknya.⁹

Dasar hukum pak Imin bahwa bu Maria tidak melaksanakan kewajiban sebenarnya bisa dibantah dengan argumen bahwa pak Imin lah yang tidak mau satu kamar dengannya hingga beberapa tahun lama nya. Namun bu Maria lebih memilih untuk merelakan suaminya berbuat demikian karena mengaku masih cinta kepada pak Imin walaupun sudah beberapa tahun tidak bermesraan bersama. Bu Maria juga takut jika tidak diizinkan oleh pengadilan, hakim malah akan menceraikannya dengan Pak Imin. Oleh karena itu bu Maria dihadapan hakim membenarkan dasar dasar pak Imin untuk memadu dirinya. Dalam wawancara penulis dengan bu Maria, beliau juga mengatakan bahwa sebenarnya kasihan dengan suaminya. Bagaimana nasib dia di akhirat kelak yang tidak mengimbangkan keadilan dalam poligami terhadap dirinya, itulah kenapa saat di dalam sidang beliau merelakan di madu dan ikhlas. Itu semata mata untuk mengurangi beban pak Imin di akhirat dan ungkapan rasa cinta beliau kepada pak Imin yang sangat besar.¹⁰

Tentu saja dia menjadi sedih karena suaminya berbuat demikian. Bu Maria yang juga merupakan orang yang mencintai pak Imin tentunya tetap

⁹ Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

¹⁰ Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

berusaha berdamai dengan pak Imin namun tidak membuahkan hasil. Bu Maria yang sadar akan keadaan rumah tangganya yang mulai terlihat kurang sehat, tetap berusaha bersikap profesional sebagai orang tua dihadapan anak anaknya.¹¹ Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukannya untuk menjaga psikologi anaknya supaya tidak sampai mengetahui perselisihan kedua orang tuanya. Walaupun demikian, pak Imin sebagai orang tua juga tidak meninggalkan anak anaknya sama sekali. Terbukti saat anak pertama dan keduanya menamatkan pendidikan tingginya, pak Imin turut hadir bersama dengan bu Maria yang kemudian diabadikan dalam sebuah pigora foto.

Bu Maria juga mengetahui bahwa walaupun perceraian boleh dilakukan namun itu adalah jalan yang dibenci oleh Allah. Beliau juga takut nanti jika bercerai malah akan memberikan dampak psikologis terhadap anak anaknya karena saat anak anaknya masih kecil. Sisi gelap dari gaya hidup masyarakat yang dipandang kurang sesuai dengan standar syariah juga menjadi kekhawatiran bu Maria apabila menjadi rumah kedua bagi anak anaknya. Bu Maria juga mengatakan bahwa perdamaian sudah diupayakan oleh kedua keluarga mereka. Namun sebagaimana persepsi masyarakat modern bahwa pernikahan orang lain adalah privasi orang tersebut.¹² Paradigma tersebut turut menghalangi pihak keluarga yang ingin mempersatukan mereka kembali. Oleh sebab itulah, upaya damai dari keluarga untuk merukunkan kembali keduanya masih belum membuahkan hasil.

¹¹ Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

¹² Maria (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, February 20, 2023.

2. Pasangan kedua.¹³

Nama : Putri (informan utama)

Nama : Bu Lela (informan pendukung)

Alamat : Jl. Kebonsari Manunggal

Agama : Islam

Berbeda dengan bu Maria yang hidup lama di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Bu Putri adalah seorang wanita berusia 34 tahun yang baru 2 tahun di Kelurahan Kebonsari. Bu Putri sebelumnya tinggal di kabupaten Nganjuk. Namun karena suami mendapatkan proyek besar di Surabaya maka bu putri juga ikut ke Surabaya dan tinggal dengan mengontrak rumah di Kelurahan Kebonsari. Bu Putri adalah istri siri dari pak Ahmad yang bekerja sebagai pemborong proyek di Surabaya. Karena sebuah proyek besar, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk tinggal di Surabaya.¹⁴

Bu Putri saat ini mempunyai 2 orang anak yang masih kecil, si sulung masih sekolah di akan bersekolah di tingkat SD. Sedangkan yang kecil masih baru belajar berjalan. Kesehariannya adalah mendidik anak dan mengatur kebutuhan sehari-hari anak-anaknya. Bu Putri tidak memiliki rutinitas tertentu dalam berorganisasi, beliau hanya sekedar mengikuti dan lebih banyak memakai waktunya untuk belajar ilmu agama lewat youtube. Menurut beliau, pengajian secara langsung memang bagus. Namun pengajian di Youtube juga tidak kalah bagus dan bahkan lebih menarik.¹⁵ Hasil wawancara didapatkan

¹³ Putri (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 25, 2023.

¹⁴ Putri (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 25, 2023.

¹⁵ Putri (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 25, 2023.

bahwa walaupun bu Putri adalah istri kedua, saat ini beliau tidak begitu intens di kunjungi oleh suami. terkadang hanya dua hari dalam sebulan. Meskipun saat pulang masih satu kamar, namun Pak Ahmad kelihatannya enggan untuk berinteraksi dengan bu Putri. Bu Putri yang mempunyai ciri-ciri pendiam lebih memilih untuk tidak memaksa suami yang baru pulang tersebut. Beliau takut pak Ahmad akan marah dan meninggalkan dirinya akibat tidak pekanya bu Putri tentang tubuh pak Ahmad yang masih lelah setelah pulang.

Bu putri adalah istri kedua dari pak Ahmad, sebelumnya pak Ahmad telah memiliki istri pertama yang tinggal di Sidoarjo. Sebelum pindah ke Surabaya, pak Ahmad tinggal serumah dengan bu Putri. Namun, sekitar 2 bulan sejak pindah ke Surabaya, bu Putri menjadi lebih jarang dikunjungi. Disisi lain ternyata pak Ahmad memasang status dengan istri pertamanya. Bu Putri mengaku bahwa pak Ahmad tidak memposting status antara dirinya dengan istri pertamanya. Bu Putri baru mengetahui status Whatsapp pak Ahmad dari teman dekatnya yaitu bu Lela. Bu Putri mengira bahwa pada hari-hari itulah awal dari perspsi bu Putri bahwa hak gilirnya dipakai bersama dengan istri yang bukan jadwalnya. Pada awalnya bu Putri merasa keberatan, namun suaminya hanya mencari alasan dan tidak menganggap serius masalah tersebut. Setelah dua tahun berjalan, bu Putri mulai menerima keadaan dan memilih bersabar atas perbuatan suaminya. Beliau merasa bahwa yang penting baginya saat ini adalah membesarkan anak-anaknya terlebih dahulu.¹⁶

¹⁶ Putri (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 25, 2023.

Perselisihan yang membawa pasangan ini kepada pisah ranjang adalah karena pak Ahmad tidak transparan terhadap pembagian hak mabitnya yang dianggap tidak adil. Selain itu pak Ahmad tidak serius dalam menangani masalah poligami tersebut. Pak Ahmad hanya menghindar dan mencari cari alasan dan berujung pada percekocokan diantara mereka. Perlu diketahui bahwa bu Putri dan Pak Ahmad ini adalah pasangan poligami siri sehingga tidak terdaftar. Bu Putri sebenarnya sudah mendesak suaminya untuk segera mendaftarkan diri ke KUA setempat namun selama dua tahun ini tidak ada respon positif dari pak Ahmad. Dari perselisihan ini lah kemudian pisah ranjang dalam perkawinan poligami mereka terjadi.¹⁷ Bu Putri yang masih mencintai suaminya, tetap berusaha untuk mempertahankan hubungannya dengan suaminya.

Untuk nafkah yang diberikan kepada nya bisa dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selebihnya bisa dipakai untuk menabung biaya kontrakan rumah yang dibayar tiap tahunnya, intensitas kasih sayangnya juga terlihat jelas berkurang. Selain itu, karena intensitas bu Putri yang tidak terlalu akrab dengan warga, bu Putri merasa selalu muncul desas desus yang tidak mengenakkan terhadap keluarganya. Dari masyarakat sendiri tidak terlalu memulai pembicaraan dengan bu Putri. Sebenarnya bu putri sudah memberi tahu keadaan keluarga nya ke bu Lela (informan Pendukung). Namun dari bu Lela tidak memberikan saran dan hanya menambah parah dugaan dugaan yang

¹⁷ Putri (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 25, 2023.

mungkin terjadi pada suaminya tersebut.¹⁸ Sama sekali tidak ada upaya dari masyarakat tentang upaya damai terhadap bu Putri dan Pak Ahmad. Bahkan penulis memperkirakan potensi rusaknya psikologis lahiriyah dan bathiniyah bu Putri karena menanggung beban internal dan eksternal sekaligus.

3. Pasangan Ketiga.¹⁹

Nama : Y (Informan Utama)

Nama : F (Informan Pendukung, anak dari ibu Y)

Alamat : Jl. Kebonsari Manunggal

Agama : Islam

Pada pasangan yang ketiga ini, ibu Y adalah seorang istri pertama dari seorang pria yang berinisial A. Bu Y juga meminta penulis untuk menggunakan nama samaran pada suaminya dengan panggilan bapak A. karena suaminya adalah seorang PNS di salah satu instansi di Surabaya. Bu Y takut jika diketahui oleh pejabat instansi pemerintahan, suaminya bisa dipecat karena poligami. Poligami yang dilakukan oleh pak A dengan istri keduanya adalah perkawinan siri. Berbeda dengan bu Y yang menikah secara resmi dengan pak A. Pemberian sanksi kepada PNS yang beristri lebih dari satu ini pernah terjadi dan menimpa teman temannya dan berakhir dengan sanksi administratif untuk mereka. Bu Y sekarang berusia 58 tahun dan suaminya berusia 60 tahun yang saat ini dikaruniai 1 orang anak.²⁰

¹⁸ Putri (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 25, 2023.

¹⁹ Bu Y (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 4, 2023.

²⁰ Bu Y (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 4, 2023.

Perkawinannya dengan pak A sudah berlangsung sejak tahun 1983 di KUA Jambangan, Kota Surabaya. Dan berlangsung hingga sekarang. mereka tinggal bersama di Jl. Kebonsari Manunggal. Keduanya hidup Bahagia bersama satu anaknya dalam keluarga. Kemudian sejak tahun 2019 terjadi percekcoakan di antara keduanya dan berakhir dengan pisah ranjang. Sempat ingin melaporkan suami ke Pengadilan Agama Surabaya tapi tidak jadi karena bu Y mengetahui bahwa itu merupakan jalan yang dibenci Allah. Ibu Y cukup mengetahui nilai keagamaan karena sering mengikuti pengajian-pengajian keagamaan di kelurahan ini. Namun, bu A ini berbeda majlis dengan informan pertama.²¹ Dari paparan yang sekilas dijelaskan oleh Bu Y, Poligami dalam Islam itu menurutnya adalah suami wajib berlaku adil kepada para istrinya. Keadilan poligami dalam Islam menurut bu Y juga wajib. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa bu Y cukup mengetahui bahwa adil merupakan kewajiban dalam poligami. Namun beliau tidak ingin perkawinannya dengan suami menjadi rusak atau bahkan bercerai karena hal tersebut. Kecintaannya kepada suaminya yang turut menjadikan ia tetap mempertahankan perkawinannya dengan suaminya yang poligami walaupun keadilannya tidak terpenuhi karena adanya pisah ranjang.

Hubungan antara bu Y dan pak A saat ini lumayan memudar dan hampir berada di ujung tanduk. Namun, bu A masih cukup sabar untuk menerima kenyataan. Bu Y mulai yakin bahwa suaminya poligami adalah saat ada seorang wanita yang berkunjung ke rumahnya dan menanyakan keberadaan

²¹ Bu Y (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 4, 2023.

suaminya. Bu Y yang kaget lantas secara reflek meneriaki perempuan tersebut hingga akhirnya dileraikan oleh pak A karena saat itu suaminya berada di rumah. Dari situ kemudian bu Y menyadari penyebab dirinya dan suaminya selalu sulit mendapatkan titik damai dan berakhir dengan pisah ranjang. Bu Y hanya bisa berbagi kebahagiaan dengan satu anaknya tersebut. Anaknya selalu mendukung dan menghormati ibunya. Anaknya juga meminta kepada bu Y untuk lebih baik bersabar karena anaknya mengatakan bahwa ia akan merasa sedih jika kedua orang tuanya berpisah. Namun anak bu Y tidak melarang jika ibunya tersebut ingin menggugat suaminya ke pengadilan agama kota Surabaya.²²

Hasil observasi juga tidak ditemukan adanya perkara poligami antara ibu Y dan suaminya dengan madu ibu Y di Pengadilan Agama kota Surabaya. Ini menunjukkan bahwa hubungan pak A dan madu dari bu Y adalah hubungan nikah siri, ini diketahui dari antara ibu Y dan seorang wanita yang mencari pak A dalam paragraf di atas. Bukti lainnya adalah pengakuan dari bu Y bahwa pasca pertengkaran dengan wanita tersebut, bu Y dikirim foto suaminya dengan wanita lain. Namun saat buktinya penulis minta, bu Y tidak menyanggupinya. Nafkah yang diberikan dari suaminya jelas lebih berkurang, namun itu tidak menjadikan ibu Y kekurangan karena ia sudah berpenghasilan dari usaha yang dijalankannya di pusat kota Surabaya. Selain itu, ibu Y mengaku bahwa anaknya sering membelikan barang dan uang pada ibunya

²² Bu Y (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 4, 2023.

tanpa paksaan dari ibu Y.²³ Meskipun secara jawaban ibu Y menyatakan rela dan ikhlas atas apa yang diperbuat oleh suaminya, menurut penulis, Ibu Y masih belum menerima perlakuan suami tersebut.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²³ Bu Y (Istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang), *Interview*, Surabaya, March 4, 2023.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KEADILAN POLIGAMI DENGAN ALASAN PISAH RANJANG

A. Faktor Penyebab Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.

Observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari menghasilkan faktor-faktor yang mejadi latar belakang terjadinya poligami dengan alasan pisah ranjang. Diantaranya adalah:

1. Kurangnya Komunikasi

Kasus poligami dengan alasan pisah ranjang ternyata cukup sulit untuk menjalin upaya komunikasi. Kehadiran suami tidak diimbangi dengan kehadiran perannya sebagai kepala rumah tangga. Dari data yang telah penulis olah, tiga kasus ini menunjukkan bahwa minimnya komunikasi menjadi penyebab permasalahan, termasuk juga poligami yang di dalamnya membebankan keadilan kepada suami. Komunikasi merupakan salah satu hak dan kewajiban *bāṭiniyah* suami istri dalam perkawinan. Jika kewajiban ini tidak mampu mereka laksanakan, maka akan berdampak pada hak mereka dalam berkomunikasi dengan baik. Minimnya komunikasi antar pasangan dapat diketahui dari intensitas pertemuan mereka yang rendah. Pesan yang tidak dibalas oleh suami menjadi kesulitan tersendiri dalam menggunakan teknologi walaupun telah menggunakan *social media*.

Komunikasi memiliki peran penting dalam keharmonisan sebuah rumah tangga. Komunikasi yang sehat akan memberikan rasa nyaman dalam

berkeluarga. Tidak jarang seseorang yang enak di ajak berkomunikasi cenderung diharapkan kehadirannya, saling menghormati, dan memahami antar anggota keluarga.¹ Keharmonisan yang diwujudkan melalui komunikasi juga akan meminimalisir anggapan atau perkataan dan dugaan yang tidak benar dalam berumah tangga. Sebaliknya, perilaku abai dalam berumah tangga akan menjadikan nilai sebuah pasangan bahkan suami yang seharusnya dipandang sebagai kepala rumah tangga menjadi lebih buruk di mata orang. Jika tidak ada usaha damai diantara keduanya maka secara berkelanjutan hanya akan membuat bom waktu pertikaian yang bisa meledak kapan saja.

Komunikasi juga termasuk ke dalam pemenuhan hak *bāṭiniyah* yang perlu didapatkan dan disalurkan. Keterbukaan kepada sesama pasangan dalam berkomunikasi bisa mempererat hubungan. Komunikasi juga merupakan sebuah jalan menuju *problem solving*. Tidak terpenuhinya hal ini maka akan menutup jalan keluar untuk permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Bisa dibayangkan jika kedua pasangan tersebut hanya diam dan mengabaikan tumpukan masalah yang seharusnya segera diselesaikan. Tentu nya, tumpukan masalah yang menggunung tersebut akhirnya akan menyumbat aliran keluarga yang seharusnya menuju ke *sakīnah mawaddah wa rohmah*. Jika mengamati tiga kasus yang penulis paparkan diatas, maka ini adalah cukup relevan dengan faktor ini.

2. Menyukai Wanita Selain Istrinya

¹ Muhammad, *Poligami : Sebuah Kajian Kritisi Kontemporer Seorang Kiai*, 24.

Ketiga kasus yang penulis teliti menunjukkan bahwa suami yang melakukan poligami pisah ranjang sama-sama memiliki perasaan suka kepada wanita lain. Informasi dari tetangga, chat *whatsapp*, dan pengakuan suami atas kecenderungan mencintai salah satu istrinya saja bisa jadi alasan yang dapat menjadi dasar bahwa memang suami tertarik dengan wanita lain. Hal ini bisa terjadi karena suami tersebut sudah mulai bosan dengan istri lamanya. Sebab lainnya adalah karena istri tidak lagi taat kepada suami sehingga berakhir dengan pisah ranjang. Rasa bosan tersebut bisa terlihat bercampur aduk dengan rasa marah dan menjadikan gesekan kecil sebagai alasan suami tidak pulang rumah, tidak berbicara dengan istri untuk waktu yang lama dan sebagainya. Sehingga saat terjadi perselisihan atau masalah tertentu, suami kemudian melampiaskannya dengan pisah ranjang dan pergi ke tempat lain untuk beberapa hari hingga berminggu-minggu. Atau bahkan sampai bertahun-tahun sebagaimana yang penulis peroleh dari informan pertama.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rohmah*. Kecantikan, kegagahan, materi, dan intelektual adalah beberapa cara untuk mencapai keluarga yang demikian. Namun hal di atas sifatnya adalah sementara dan akan hilang pada masa yang akan datang. Suatu waktu suami akan melihat seorang wanita dengan paras dan kemampuan yang dimiliki istrinya dulu. Hal ini rawan menjadikan suami beralih hati dan perasaannya kepada wanita lain yang sebelum dipoligami adalah bukan berstatus istri sahnyanya. Sehingga perlu kiranya umat Islam memegang teguh nilai nilai

keagamaan untuk terhindari dari kemaksiatan dan ancaman kehancuran keluarga.

Usia yang sudah tidak lagi muda akan membatasi upaya suami istri dalam memenuhi kewajiban keduanya. Tentu saja, kewajiban yang tidak sepenuhnya terpenuhi tersebut dipahami dengan toleransi keseimbangan hak yang tidak terpenuhi sempurna. Perlu adanya kesadaran mengenai hal ini di antara sesama pasangan untuk memahami bahwa nikmat manusia di dunia akan diambil sedikit demi sedikit. Terlebih lagi, wajib bagi pasangan pasangan yang sudah renta untuk mengaplikasikan kesabaran dan aturan aturan yang Allah tunjukan. Usia yang sudah terlihat renta tersebut hendaknya dijadikan motivasi untuk memperbanyak ibadah dan berbuat baik kepada sesama manusia.

3. Keyakinan Masyarakat bahwa Masalah Keluarga adalah Sebuah Privasi

Keyakinan masyarakat bahwa masalah keluarga adalah masalah privasi keluarga bisa menjadi kan hubungan kekeluargaan berakhir buruk seperti berakhir pada pisah ranjang. Hal ini dapat kita ketahui dari wawancara ketiga narasumber yang mengaku telah mendapatkan perantara upaya damai dari keluarga dan tetangga walaupun hanya sekali. Bisa saja keretakan berasal dari ketidaktahuan pasangan yang mungkin tidak mengetahui dan tidak memahami bagaimana konsep keluarga dalam Islam. Berkeluarga berarti berani dalam menghadapi resiko yang mungkin muncul. Gesekan dalam keluarga pasti akan ditemui oleh semua orang. Bahkan di dalam beberapa ayat Al-Quran, para nabi disebutkan juga menghadapi cobaan dalam keluarga. Misalnya, nabi Ayyub yang ditinggal oleh istrinya untuk beberapa waktu lamanya. nabi Adam yang

diuji dengan keberadaan istrinya sehingga ia turut diturunkan dari surga, nabi Nuh yang diuji oleh kedurhakaan anak dan istrinya begitu juga dengan nabi Luth yang diuji atas sikap buruk istrinya yang tidak menaati Allah. Nabi Muhammad juga diuji dengan gesekan para istrinya dan tuduhan bahwa salah satu istrinya berzina dengan orang lain. Semua yang berhubungan dengan muamalah pasti ada gesekan dan perselisihan dan tidak terkecuali pada kegiatan berumah tangga terlebih dalam praktek poligami. Namun itu semua Allah wujudkan untuk menguji hambanya dengan hadiah berupa kedekatan kepada Allah yang Maha Esa.

Ujian tersebut tidak semata mata harus diselesaikan secara individu. Ada banyak ayat Al-Quran yang berbicara mengenai perdamaian atau *ishlah* diantara manusia. Hal ini sesuai dengan arti nama Islam yang berarti damai. Islam juga mengajarkan kebersamaan dan memperkuat perdamaian. Inilah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. saat beliau masih hidup, salah satunya adalah menjadikan suku anshor dan suku muhajirin saudara. Persaudaraan tersebut menjadikan umat Islam sangat kuat. Upaya perdamaian saat perkawinan juga terdapat dalam hadis yakni perintah untuk memanggil juru damai dari masing-masing anggota keluarga mereka.

Berbanding terbalik dengan keadaan masyarakat saat ini. Masyarakat merasa bahwa urusan sebuah gesekan keluarga adalah urusan yang privasi dan tidak boleh ikut campur. Sehingga orang luar tidak berhak mencampuri urusan mereka. Terlebih lagi saat ada yang berpisah ranjang, masyarakat sekitar malah merendahkan pasangan tersebut. Hal inilah yang menjadikan salah satu

pasangan yang penulis teliti pisah ranjang dalam waktu yang lama. Persamaan dari ketiganya adalah sama - sama berpisah ranjang terlebih dahulu kemudian berpoligami.

Paradigma masyarakat yang menganggap bahwa masalah keluarga harus diselesaikan sendiri oleh keluarga tersebut cukup memberikan hambatan yang berarti. Paradigma tersebut menjadikan upaya damai hanya dilakukan satu sampai dua kali saja, dan jika lebih dari itu masih belum juga berdamai maka dianggap tidak dapat didamaikan lagi. Terlebih lagi jika dari yang mendamaikan belum menguasai tata cara mengenai upaya damai dalam keluarga. Hal tersebut malah akan menjadikan pasangan tersebut bosan dan mungkin akan berujung pada pertengkaran yang lebih hebat lagi.

Melihat kasus yang diteliti oleh penulis, dari tiga suami yang ada kesemuanya belum memenuhi dan belum menjalankan konsep hak dan kewajiban suami istri dengan maksimal. Terlihat dari bagaimana mereka bersikap secara sepihak mengesampingkan hak-hak istri yang diberikan oleh suami kepada istri. Jika melihat ada kemungkinan kesehatan sebagai penghalang istri mendapatkan kewajiban maka penulis tidak menemukan hal demikian. Dari keterangan para informan, tidak terlihat dari mereka mengaplikasikan komunikasi sebagai jalan pemecahan masalah dengan pasangannya.

4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Poligami dan *al-hijr* Sebagaimana dalam Syariat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemahaman mengenai poligami dan pisah ranjang turut membuka jalan mudarat bagi keluarga. Tiga

kasus yang diteliti oleh penulis diketahui bahwa istri dalam poligami hanya bermodalkan sabar dan berpasrah diri. Suami juga mengabaikan istrinya selama 3 hari, pisah ranjang yang dilakukan tersebut juga tidak berdasarkan urutan yaitu mengesampingkan nasehat. Dari wawancara dengan istri yang dipoligami dengan alasan pisah ranjang terlihat bahwa syariat memang berbicara demikian sehingga bagi istri diharuskan bersabar. Walaupun demikian, penulis melihat ada keraguan dari istri mengenai tingkah suami mereka yang lebih memberatkan kepada salah satu istri dan membiarkan yang lain. Perilaku berat sebelah inilah yang menurut penulis belum dipahami oleh para suami sekaligus para istri. Keraguan dari para istri tersebut adalah bagaimana status perkawinan mereka saat ini. Apakah hanya dengan bermodalkan rela dari istri bisa membebaskan suami dari dosa kezaliman akibat ketidakadilan dalam poligami.

Suami seharusnya mengetahui bahwa pisah ranjang seharusnya tidak serta merta dilakukan saat istri melakukan kesalahan. Karena hukuman berupa pisah ranjang baru dapat dilakukan setelah mendapatkan nasehat dari suami tentang ke nusyuzan istri. Pisah ranjang yang dilakukan oleh ketiga narasumber yang penulis teliti terlihat tidak memenuhi tahapan dan konsep pisah ranjang. Karena pisah ranjang dalam islam adalah sebagai peringatan kepada istri dari suami bahwa istri tersebut telah melakukan perbuatan yang melanggar perintah agama. Bukan juga sebagai jalan untuk lari dari permasalahan dan penalti abadi bagi istri, bukan juga sebagai jalan untuk melakukan poligami. Namun sebuah jalan menuju perbaikan dan introspeksi diri atas masalah yang sedang di alami dan mencari jalan keluarnya. Ini sesuai dengan at-Thalaq ayat 6 berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...”²

B. Pemenuhan Praktek Keadilan Poligami dengan Alasan Pisah Ranjang Perspektif Hukum Islam

Hak adalah suatu kewenangan yang mutlak menjadi hak milik penggunanya tergantung kepada pemegang hak sendiri. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada seorang individu atau kelompok orang atau juga kepada masyarakat. Konsep hak sebagai *right* yang dimiliki oleh manusia akan selalu diiringi oleh kewajiban. Hal ini dapat dipahami bahwa agama Islam tidak pernah melepaskan perhatiannya dari hak, kewajiban dan tanggung jawab.³ Tiga pilar ini akan terus menjadi konsep hak dan kewajiban dalam agama Islam dan menjadi penegak stabilitas kegiatan muamalah di tengah-tengah umat Islam.

Salah satu realisasi islam terhadap konsistensi konsep hak dan kewajiban diatas adalah diangkatnya syariat dan perumusan fikih mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Sebuah sistem perkawinan dalam Islam tidak akan berjalan mulus tanpa pemenuhan masing-masing kewajiban suami istri sebagaimana disebutkan dalam al-Baqarah ayat 228. Pemenuhan kewajiban oleh suami istri dalam rumah tangga harus menjadi prioritas baik secara individu maupun secara kolektif oleh kerabat demi mewujudkan keluarga yang bahagia.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30*, 825.

³ Prawitra Thalib, *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: Airlangga University, 2018), 10.

Kebahagiaan keluarga bisa datang dari mana saja termasuk penghormatan dan pemuliaan hak-hak pasangan. Penghormatan tersebut adalah menghargai hak-hak pasangan dan sekaligus menjalankan kewajibannya sesuai dengan tugas dari peran yang dilakukannya.

Fitrah manusia adalah cenderung menyukai kebagusan dan kebaikan yang berarti bahwa manusia memiliki hak-hak untuk dimuliakan. Konsep dalam Islam, pemuliaan hak-hak manusia disebut dengan *al-huqūq al-ihsāniyah fi al-Islām* yang erat kaitannya dengan *maqāṣid as-sharī'ah* (Tujuan Syariat). *maqāṣid as-sharī'ah* ikut serta dalam pemuliaan hak-hak dalam 5 hal. Yaitu pemeliharaan agama (*hifdz ad-dīn*), pemeliharaan nyawa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifdz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nasb*), dan pemeliharaan harta (*hifdz al-māl*).⁴ Pemuliaan hak ini juga berlaku untuk kegiatan berumah tangga dengan pasangan. Kesadaran akan adanya tujuan pensyaritan perkawinan ini dapat menjaga keluarga dari ketidakstabilan ataupun kehancuran. Oleh karena itu manusia harus bisa menyeimbangkan antara fitrah yang dimilikinya dengan kewajiban yang menjadi hak pasangannya.

Pemuliaan hak-hak dalam rumah tangga melekat erat dengan kewajiban dalam rumah tangga. Suami istri sebagai komponen keluarga harus turut serta secara nyata berkolaborasi saling mengerjakan dan mendukung masing-masing tugas rumah tangga. Laki-laki mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan istri mengurus rumah tangga dan mengasuh anak. Meskipun peran suami istri secara fungsional berbeda, namun secara sosial mereka memiliki kesamaan

⁴ Ibid., 11.

dalam peran sosial yaitu mengurus rumah tangga.⁵ Inilah poin yang banyak dikesampingkan dan banyak tidak diketahui oleh masyarakat Muslim. Terkadang seorang suami bertindak sewenang-wenang karena memiliki posisi yang lebih tinggi. Sebaliknya terkadang istri menyepelkan suaminya atas kekurangan suaminya dan istri mendewakan kemampuannya yang jauh di atas suami sehingga merasa tidak perlu menaati suami. Meskipun peran suami lebih tinggi daripada istri dalam fungsionalitasnya, keduanya tetap memiliki kadar hak sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dalam al-Baqarah ayat 228 berikut:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma`ruf. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”⁶

Prinsip dalam Poligami ada 3 yaitu adil bagi para istri, dalam keadaan darurat, dan *mu`asharah bi al-ma`ruf*. Ketiga prinsip ini adalah sebagai mercusuar bagi suami yang poligami untuk dijadikan *notice* (peringatan diri) mengenai potensi mudarat dari poligami yang perlu dihindari. Selain sebagai *notice* atas kemudaratannya juga sebagai sarana untuk menggali kemaslahatan dalam berkeluarga. Ketiga prinsip ini akan sulit untuk dijalankan bilamana terdapat ketidakhadiran salah satu dari tiga prinsip di atas. Karena keseluruhannya merupakan sistem dari konsep Islami yang membutuhkan keselarasan atas berbagai komponen-komponen yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh ketidakselarasan atas praktek prinsip di atas adalah hanya mewujudkan keadilan tanpa *mu`asharah bi al-ma`ruf* sehingga

⁵ Qanita Nailiya, *Poligami, Berkah Atau Musibah*, 56.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, 48.

mengesampingkan perbuatan baik kepada salah satu istrinya. Atau hanya mengutamakan kedaruratan dan mengesampingkan keadilan sehingga salah satu istrinya terlantar. Tentu ketidakseimbangan di atas akan berakibat buruk kepada keharmonisan keluarga. Ketiga prinsip di atas selain harus berjalan bersamaan juga harus dihadirkan dalam hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan poligami dengan alasan pisah ranjang.

Dengan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada suami, suami harus dapat menjadi pemimpin yang baik dan mampu menghindarkan keluarganya dari kemaksiatan dan perbuatan dosa. Manuver kepemimpinan dari suami sebagai kepala rumah tangga diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam memberikan manfaat kepada keluarga. Selain itu, pemimpin yang baik juga merupakan pemimpin yang tidak terlalu memikirkan haknya karena akan mempengaruhi tingkat fokusnya dalam melaksanakan kewajiban. Suami adalah pemimpin yang membawa beban tanggung jawab keluarga, maka kesalahan dalam perjalanan menuju kebaikan harus secara cepat dan tanggap di kembalikan pada jalan yang dibenarkan oleh agama. Jika dilihat dengan seksama, maka praktek poligami secara pisah ranjang yang dipraktikkan oleh pasangan di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya tersebut tidak sesuai dengan konsep poligami dan pisah ranjang menurut Hukum Islam. Nafsu dan keinginan untuk menang sendiri terkadang mengantarkan manusia kepada jalan yang salah. Mereka seakan lupa bahwa hidup di dunia sejatinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab tidak adanya kesadaran tinggi

untuk menghormati sesama pasangannya karena baginya dunia adalah segala-galanya.

Dampak dari poligami secara besar ranjang di Kelurahan Kebonsari juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain karena tidak memenuhi unsur-unsur keadilan dalam poligami, praktek poligami secara pisah panjang juga memberikan dampak buruk bagi istri dan juga bagi anak. Dampak yang bisa dilihat sebagaimana dalam hasil observasi menunjukkan bahwasanya pihak perempuanlah yang menjadi korban dari praktek poligami secara pisah ranjang di Kelurahan tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh informan pertama, Bu Maria harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga beserta anak-anaknya nya karena nafkah dari suaminya tidak seperti sebelumnya. Begitu pun dengan bu Putri yang seorang diri mengasuh anaknya sendirian tanpa ditemani oleh suaminya. Pada dasarnya seorang wanita adalah lebih lemah dari laki-laki, sehingga tanpa adanya suaminya maka lama-kelamaan akan mendatangkan penyakit mental, fisik dan dampak buruk lain yang akan menggerogoti istri tersebut.

Tujuan dari perkawinan menurut Islam sejatinya juga melindungi Dua Insan dalam pasangan tersebut dari dampak-dampak buruk yang berpotensi terjadi dalam perkawinan. Sehingga munculnya akibat-akibat buruk pasca dan selama perkawinan poligami secara besaran yang menandakan bahwasanya tujuan dari perkawinan tersebut masih belum terpenuhi. Kegagalan dalam pemenuhan tujuan pernikahan tersebut adalah karena kedua pasangan tersebut belum melaksanakan prinsip-prinsip poligami secara utuh. Karena baik itu prinsip poligami dan juga hak dan kewajiban suami istri didalamnya sebenarnya adalah sebuah sistem. Sistem

tersebut apabila diambil salah satunya dapat mengakibatkan kerusakan dan juga ketidakstabilan dalam rumah tangga

Praktek poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, menunjukkan bahwa semua pasangan yang menjadi subjek penelitian tidak mampu melaksanakan prinsip poligami setelah terjadi pisah ranjang, bahkan sebelum poligami. Walaupun mereka beralasan bahwa intensitas pertemuan mereka hanya sedikit dan terbatas sekali, namun seharusnya intensitas pertemuan tersebut seharusnya dapat diakali dengan kehadiran teknologi seperti alat komunikasi sebagai solusi. Hal ini adalah salah satu contoh dari ketidakseimbangan penerapan prinsip dalam poligami yang mengesampingkan salah satu prinsipnya. Praktek demikian rawan akan terjadinya perceraian karena salah satu pasangan tidak berkenan memenuhi kewajibannya dan tidak terpenuhinya salah satu hak mereka.

Suami dari ketiga pasangan yang menjadi subjek penelitian masih belum memenuhi secara penuh kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Kepedulian suami dalam hal pemberian nafkah kurang diimbangi oleh kewajiban non materiel seperti pemenuhan batin kepada istri. Kebutuhan batin tersebut diantaranya bersikap baik, mesra, saling mencintai, dan sekedar bertegur sapa. Suami yang acuh kepada salah satu istrinya dalam poligami menunjukkan ketidakadilan dalam poligami. Praktek poligami yang demikian adalah bertentangan dengan apa yang diuraikan oleh syariat terutama dalam hal keadilan dan saling berbuat baik.

Prinsip *mu'āsharah bi al-ma'rūf* yang dikesampingkan oleh suami menjadikan praktek poligami tersebut terseret ke dalam arus kezaliman bagi istri. Ini karena istri tidak mendapatkan apa yang menjadi sebagian haknya, dan haknya

disalahgunakan oleh suami untuk bermesraan dengan istrinya yang lain. Menurut para istri, suami mereka pernah tidak satu rumah hingga berbulan-bulan, bahkan pada informan pertama telah pisah ranjang sejak tahun 2000. Tentu selain melanggar hak *bāṭiniyah* istri, suami juga melanggar batasan *al-hijr* yang mempunyai batasan waktu maksimal 3 hari. Konsekuensinya adalah apa yang dilakukan oleh suami tersebut melenceng dari ajaran Islam. Dikesampingkannya kewajiban-kewajiban non materiel suami kepada salah satu istrinya telah melanggar kewajiban suami dalam hal kewajiban suami menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Suami memiliki satu derajat lebih tinggi dibandingkan istri dan itu merupakan fitrah yang seharusnya bisa dimanfaatkan suami dengan sebaik mungkin. Terlebih di kemudian hari ternyata suami melakukan poligami maka seharusnya suami menampakkan konsistensinya dengan menjadi kepala rumah tangga adil, baik, dan bijak.

Kebijaksanaan suami dalam berumah tangga dapat diraih bilamana suami memahami bagaimana selak beluk praktek poligami dalam Islam. Sehingga dapat diketahui bahwa sikap suami yang mengabaikan salah satu istrinya dan membiarkan keretakan rumah tangga secara berkelanjutan sebagaimana yang terjadi dilapangan adalah tidak sesuai dengan kewajibannya menjadi kepala rumah tangga yang bijak. Dampaknya adalah akan berujung kepada kezaliman yang sudah nyata terjadi kepada para istri seperti ketidakadilan yang diperlihatkan dengan jelas, pengabaian terhadap salah satu istri, dan tidak mewujudkan prinsip poligami. Islam mengizinkan berpoligami namun dengan syarat bahwa suami harus bisa berlaku adil kepada para istrinya dan tidak menjadikan para istrinya terkatung-katung. Hal

tersebut sebagaimana di paparkan dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 3. Larangan menelantarkan para istri juga berarti kezaliman yang nyata dan dijelaskan bahwa manusia akan sulit untuk berbuat adil walaupun kepada para istrinya walaupun suami tersebut mengingikannya sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah an-Nisa' ayat 129.

Menurut an-Nawawi, surah an-Nisa' ayat 3 memberikan kebolehan (mubah) pada laki-laki untuk beristri lebih dari satu. Kebolehan tersebut hanya sampai 4 orang istri, apabila lebih dari itu maka haram. Namun kesunnahannya adalah menikahi satu orang wanita karena khawatir tidak mampu berbuat adil jika lebih dari satu perempuan. Hukum tersebut berlaku untuk semua muslim kecuali Rasulullah. Pernikahan beliau dalam poligami juga mengandung hikmah diantaranya adalah pembentukan syariat, menolong janda yang suaminya meninggal di medan perang, dan untuk penyebaran dakwah.⁷

Qur'an Surah an-Nisa' ayat 3 memberi isyarat kepada muslim bahwa sulit untuk menegakkan keadilan kepada para istri dalam poligami. Apabila keputusan poligami harus diambil maka minimal hakim menemukan kondisi dan keadaan darurat karena adanya pertimbangan permasalahan lain yang lebih besar. Meskipun pada ayat 3 tersebut di katakan "Nikahilah" (bersifat perintah), mayoritas ulama menyatakan sebagai hak dan bukan anjuran apalagi kewajiban. Alasannya adalah pada ayat tersebut sebenarnya terjadi karena hal lain di luar dirinya dan bukan pada asalnya.⁸ Dengan demikian maka hukum poligami tidak lah bersifat wajib, bahkan

⁷ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*, 210.

⁸ Muhammad, *Poligami : Sebuah Kajian Kritisi Kontemporer Seorang Kiai*, 84.

terbuka kemungkinan dilarang dan diharamkan. Sejalan dengan ini, Wahbah az-Zuhaili juga mengatakan demikian jika terbukti dari poligami tersebut akan mengakibatkan ketidakadilan terhadap perempuan.⁹ Surah an-Nisa' ayat 129 juga menyatakan bahwa seorang suami tidak akan dapat berlaku adil walaupun sangat ingin berbuat demikian. Ayat tersebut juga mewanti-wanti para suami yang ingin atau terlanjur berpoligami supaya tidak boleh menjadikan istrinya terkatung-katung.

Para ulama membatasi keadilan yang tidak mungkin diwujudkan dalam poligami sebagaimana dalam an-Nisa' ayat 129 adalah hanya sebatas pada keadilan berada di luar kendali manusia. Keadilan yang dimaksud adalah perasaan cinta dan hubungan badan. Namun dengan catatan bahwa dia tidak boleh berat sebelah dan meninggalkan hak istrinya yang lain. Apalagi sampai dengan terang-terangan berpoligami dan memberi tanda bahwa ia saat ini hanya cinta dengan istri barunya dan akan lebih lama bersama dengan istri barunya. Tentu itu akan sangat menyakiti hati dan pikiran seorang wanita. Sebagaimana hal ini terjadi pada suami dari informan pasangan ke tiga yaitu bu Y.

Sebagai kepala rumah tangga yang bijak dan baik. Suami seharusnya menentukan giliran para istrinya dengan baik dan tidak zalim. Tidak juga membiarkan istri mereka dalam keadaan sendirian dan hanya memberikan segepok uang lalu pergi dari istri yang diduplikatnya atas nama Allah. Terlebih jika tugas rumah tangga hanya dijalankan oleh istrinya seorang seperti pengasuhan anak dan pengelolaan rumah. Seharusnya suami memberikan perhatiannya kepada istrinya

⁹ Ibid., 86.

tersebut karena berhasil menyelesaikan tugas rumah tangganya tanpa suaminya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh al-Baqarah ayat 228. Bahwa wanita punya hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara-cara yang makruf

Hak gilir para istri seharusnya dibagi secara adil dengan ketentuan yang telah ulama paparkan dalam kitab-kitab fikih. Pisah ranjang yang lebih dari 4 bulan bahkan sampai bertahun-tahun merupakan sebuah praktek poligami yang tidak sehat. Bahkan Arij Abdurrahman as-Sanan membenarkan perceraian pada kasus yang telah lama dari pasangan pisah ranjang dari pada membiarkan seorang wanita terzalimi.¹⁰ Karena itu termasuk dalam perbuatan zalim yang nyata dengan mengabaikan hak istri hingga dalam waktu yang lama.

Pisah ranjang dalam poligami di Kelurahan Kebonsari menyalahi *maqāṣid as-sharī'ah* dari perkawinan. Karena dalam perkawinan, salah satu tujuannya adalah melepaskan hak biologisnya dengan cara-cara yang benar sesuai syariat Islam. Karena para ulama 4 mazhab besar kesemuanya menentukan kuantitasnya dengan bilangan. Ulama hanafiyah memberi batasan minimal 4 bulan, ulama Malikiyyah berpendapat satu kali setiap empat malam dengan asumsi bahwa suami memiliki 4 istri, dan sebagian ulama Malikiyyah lain berpendapat setiap masa suci sekali. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa maksimal suami tidak menggauli istri adalah setiap empat bulan karena disesuaikan dengan batas waktu *ila`*. Ulama Hanabilah yang lain memberikan batasan 6 bulan lebih jika suami pergi keluar karena sesuatu yang amat penting. Sedangkan ulama Syafiiyah tidak mewajibkan

¹⁰ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 151.

senggama namun tetap menyarankan setiap empat malam sekali atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing.¹¹

Ulama berbeda pendapat mengenai kadar senggama karena memang tidak ada pembahasan khususnya di Al-Qur'an dan hadis. Namun jika melihat dari al-Baqarah ayat 228, maka kewajiban suami terhadap hak para istrinya haruslah dilaksanakan secara patut. Surah an-Nisa' ayat 19 juga memerintahkan kepada para suami untuk bergaul dengan para istri secara patut. Indikator batas maksimal suami meninggalkan istri sebagaimana yang telah dipaparkan para ulama adalah sebagai jalan tengah untuk memberi kepastian pada umat mengenai hal ini. Selain itu, pendapat demikian juga selaras dengan pertanyaan antara Umar bin Khattab dengan putrinya yang bernama Hafshah. Dari keterangan Hafshah, diketahui bahwa batas maksimal istri bisa menahan kesendirian tanpa suami adalah selama 4 bulan. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan kepada para pasukannya selama 6 bulan selama berperang, berkumpul dengan keluarga selama 4 bulan, 1 bulan untuk berangkat perjalanan perang, dan satu bulan lagi untuk pulang.¹²


Arij Abdurrahman as-Sanan berwasiat dalam bukunya, bahwa para ulama dianjurkan dan ditekankan untuk menyebarkan materi poligami kepada masyarakat muslim. Terutama supaya tidak ada penyimpangan pelanggaran dalam prakteknya.¹³ Wasiat ini sejalan dengan realita dari 3 informan utama yang penulis teliti. Para istri hanya mengetahui bahwa poligami bagi istri akan mendatangkan pahala kesabaran yang besar, dan bagi suami juga akan mendapat pahala dengan

¹¹ Ibid., 191–192.

¹² Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 9:297.

¹³ Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, 225.

kesabarannya. Ini jelas belum memahami secara komprehensif materi poligami secara utuh, seperti waktu giliran, dan kewajibannya berbuat adil dalam hal perilaku yang baik kepada para istri. Ketidaktahuan mengenai materi poligami yang begitu kompleks dan berat hanya akan membawa kedalam mudarat dan dosa. Terutama dari istri dan anak-anak yang tidak terpenuhi hak poligaminya termasuk juga kewajiban menjaga kestabilan rumah tangga. Selain itu, pemenuhan unsur darurat seharusnya dipenuhi oleh suami jika ada jalan yang terlihat lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek keadilan poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tidak dapat berjalan dengan baik. Karena suami mengesampingkan hak istri untuk mendapatkan hak gilir padahal suami tidak terdapat halangan. Suami tidak menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, dan tidak menjalankan kewajibannya kepada istri dalam perbuatan baik dan kewajiban pembagian gilir yang adil. Pemenuhan suami atas kebutuhan materiel keluarga seperti nafkah, kebutuhan anak, dan tempat tinggal berjalan dengan baik. Namun pemenuhan kewajiban non materiel berupa hak gilir dan hubungan baik dan hubungan biologis kepada istri tidak terlaksana.
2. Praktek poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tidak memenuhi konsep poligami dan pisah ranjang dalam hukum Islam. Poligami dalam Islam memang mengizinkan hibah hak gilir kepada madunya dengan syarat ada kerelaan dari istri sebagai pemberi hibah. Namun bukan berarti suami menghapus hak-hak lain milik istri seperti hak yang termasuk hak non materiel untuk istri. Observasi juga diketahui bahwa suami melakukan pisah ranjang lebih dari tiga hari sehingga melebihi batas pisah ranjang menurut syariat Islam. Sehingga praktek poligami dengan alasan pisah ranjang di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya tidak sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

1. Disarankan bagi suami dan istri untuk dapat lebih dalam mempelajari apa itu poligami dan pisah ranjang untuk menjaga stabilitas keluarga dan menghindari kezaliman. Karena masing-masing mempunyai ketentuan yang berbeda satu sama lain. Terutama bagi suami yang ingin berpoligami, sangat penting untuk mengetahui batasan, hikmah, dan tanggung jawab dari poligami.
2. Bagi ustad maupun ustadzah dan tokoh masyarakat lain yang ingin memimpin prosesi akad nikah poligami sebaiknya memberikan ceramah atau siraman rohani tentang poligami dan pisah ranjang diwilayahnya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana relevansi syariat Islam dengan keadaan di zaman sekarang dengan tetap menjaga nilai-nilai Islami. Kemudian sangat ditekankan juga bagi mereka untuk mengecek terlebih dahulu sejauh mana suami calon poligami mampu untuk melaksanakan prinsip, hak dan kewajiban dalam poligami.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Ummah, Gazirah. *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih al Bukhari / Ibnu Hajar Al Asqalani*. Vol. 25. 36 vols. Jakarta: Pustaka Azzam, n.d.
- Abdurrahman As-Sanan, Arij. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie Al-Kattani, and Budi Permadi. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Vol. 9. 10 vols. Depok: Gema Insani Press, 2010.
- Bashori, Akmal. *Fikih Nusantara : Dimensi Keilmuan Dan Pengembangannya*. Jakarta: Kencana, 2021. Accessed September 2, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Fikih_Nusantara/pUUnEAAAQB-AJ?hl=id&gbpv=1&dq=Fikih+Nusantara%E2%80%AF:+Dimensi+Keilmuan+Dan+Pengembangannya&pg=PA104&printsec=frontcover.
- Bustami, Rini Fitriani, and Siti Sahara. *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Sleman: Deepublish, 2020.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Empat. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah, Tugas Kuliah, Proposal, Dan Tugas Akhir*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, 2022.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Metode Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Idri. *Ilmu Pengetahuan, Ilmu Hadis, Dan Ilmu Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Iklamawatii, Sofa. *Penerapan Prinsip-Prinsip Keadilan Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Di Desa Adirejo 30A Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*. Metro: IAIN Metro, 2022.
- (Istri yang dipoligami secara pisah ranjang), Bu Y. Surabaya, March 4, 2023.
- (Istri yang dipoligami secara pisah ranjang), Maria. Surabaya, February 20, 2023.
- (Istri yang dipoligami secara pisah ranjang), Putri. Surabaya, March 25, 2023.
- izudin, Ahmad. "Praktik Al-Hijr, Jurnal Praktek Pisah Ranjang." *de jure, Jurnal Syariah dan Hukum* 7, no. 2. Desember (2015): 134–135.

- Jaenudin, Cecep, Moh Edi Komara, Arief Bahtiar Rifai, Fatih Rizqi Wibowo, and M. Riza Pahlevi. *Mencari Islam Di Ruang-Ruang Penafsiran*. Sleman: Diandra, 2017. Accessed February 23, 2023. https://www.google.co.id/books/edition/Mencari_Islam_Di_Ruang_Ruang_Penafsiran/SEwMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Cecep+Jaenudin,+d+kk.,+Mencari+Islam+di+Ruang+ruang+penafsiran&pg=PA193&printsec=frontcover.
- Juhariyah, Siti. *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalibagor Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)*. Salatiga: UIN Salatiga, 2022.
- Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, Kelurahan. "KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN JAMBANGAN." Wordpress. *Data Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin*, n.d. Accessed March 9, 2023. https://pemerintahan.surabaya.go.id/home/kelurahan_kebonsari.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*. 1st ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019. Accessed February 23, 2023. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21--30*. 2nd ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019. Accessed February 23, 2023. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.
- Kodir, Abdul. *Konsep Adil Dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*. Skripsi. Jakarta: Uinjkt, 2010.
- Muhammad, Husein. *Poligami : Sebuah Kajian Kritisi Kontemporer Seorang Kiai*. Bantul: IRCiSod, 2020.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Qanita Nailiya, `Iffah. *Poligami, Berkah Atau Musibah*. Yogyakarta: Diva, 2016.
- Rifqi Muhammad, Jazil, Nadhifatus Shofia, Nesya Arsalia Kharisma, and Virna Septia Anggyamurni. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media, 2020.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Sabiq, Sayyid, and Muhammad Nasiruddin Al-Albani. *Fikih Sunnah*. Vol. 3. 5 vols. 5. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Thalib, Prawitra. *Syariah: Pengakuan Dan Perlindungan Hak Dan Kewajiban Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Airlangga University, 2018.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yamin Efendi Majdi, Udo. *Quranic Quotient: Menggali Dan Melejitkan Potensi Diri Melalui Al-Qur`an*. Jakarta: Qultum Media, 2007.
- Yaqin, Ainul. *Korban Praktik Poligami (Analisis Hukum Islam) Studi Kasus Poligami Daerah Ibu Kota Jakarta Timur*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Zulkifli, Farizal. *Pandangan Hukum Islam Tentang Suami Istri Pisah Ranjang Bertahun-Tahun (Studi Di Pekon Waykerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A